

20
18



LAPORAN KINERJA (LKj) SEKRETARIAT



KATA PENGANTAR


Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja(LKj) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tahun 2018 sebagai bentuk pertanggungjawaban organisasi kepada publik. Informasi dalam LKj ini menyajikan capaian atas Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 sebagai ukuran keberhasilan tujuan dan sasaran strategis yang ditunjang oleh pencapaian program dan kegiatan dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja yang telah diperjanjikan kepada pimpinan dan masyarakat.

LKj ini juga menyajikan target yang belum tercapai secara optimal, kendala yang dihadapi dan strategi yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Laporan ini diharapkan dapat dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan organisasi dan menunjang implementasi system Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur.

Kami menyadari, LKj ini belum menggambarkan secara komprehensif kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur, namun sebagai wujud komitmen terhadap peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi, kami terus berupaya untuk memperbaiki system dan mekanisme yang menunjang terwujudnya sistem AKIP di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur yang semakin hari semakin menunjukkan kearah kesempurnaan.

Samarinda, Januari 2019

Sekretaris,



Drs. H. Syarifuddin Rusli, M.Si.

**RINGKASAN EKSEKUTIF**

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur menyusun Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2018 sebagai upaya pemenuhan tuntutan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan akuntabel. LKj ini diharapkan dapat menjadi alat pengendalian dan evaluasi kinerja manajerial dan organisasi. Selain itu, LKj juga dapat menjadi alat pertanggungjawaban kepada publik dan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Capaian dari sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Capaian Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018

| Sasaran/Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % Capaian | Kategori |
|--|---------------|------------------|------------------|-----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Sasaran 1 : Meningkatnya Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya KPU. | | | | |
| Persentase meningkatnya kapasitas pengetahuan/ pemahaman para pejabat perbendaharaan pada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam pengelolaan keuangan. | 75% | 100% | 133,3% | Sangat Berhasil |
| Sasaran 2 : Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. | | | | |
| Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan. | 2 Lap | 2 Lap | 100% | Berhasil |
| Sasaran 3 : Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran. | | | | |
| Jumlah KPU Kabupaten/Kota yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (e-LPPA) yang tepat waktu dan valid. | 20 Lap | 20 Lap | 100% | Berhasil |
| Sasaran 4 : Tersedianya data kebutuhan logistik Pemilu yang akurat. | | | | |
| Persentase jumlah, jenis, alokasi, dan peruntukan logistik Pemilu yang tepat. | 100% | 100% | 100% | Berhasil |
| Sasaran 5 : Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Koordinasi Antar Lembaga, Data dan Informasi Serta Hasil Monitoring dan Evaluasi. | | | | |
| Persentase kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKA KL. | 77,50% | 79,18% | 102,2% | Sangat Berhasil |
| Sasaran 6 : Terwujudnya Koordinasi Antar Lembaga. | | | | |
| Persentase Fasilitas Kerjasama KPU dan Lembaga lain. | 77,50% | 77,5% | 100% | Berhasil |



| | | | | |
|--|-------------|-------------|--------|-----------------|
| Sasaran 7 : Terwujudnya Sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang Tertib, Efektif, dan Efisien. | | | | |
| Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu. | 77,50% | 100% | 129% | Sangat Berhasil |
| Persentase KPU, KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang tenaga kerjanya tercapai sesuai dengan penetapan kinerja. | 75% | 100% | 133,3% | Sangat Berhasil |
| Sasaran 8 : Tersedianya Data dan Informasi Kepemiluan. | | | | |
| Persentase pemutakhiran data pemilih di tingkat kelurahan di seluruh Indonesia | 100% | 100% | 100% | Berhasil |
| Sasaran 9 : Tersusunnya rencana penerapan e-Government yang konkrit dan terukur. | | | | |
| Jumlah sistem aplikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu. | 3 Aplikasi | 3 Aplikasi | 100% | Berhasil |
| Sasaran 10 : Tingkat Ketepatan Tertib Administrasi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia. | | | | |
| Penataan Organisasi, pembinaan dan pengelolaan administrasi SDM. | 90% | 100% | 111,1% | |
| Sasaran 11 : Tersedianya Dokumen Kepegawaian. | | | | |
| Pengelolaan database kepegawaian. | 100% | 100% | 100% | Berhasil |
| Sasaran 12 : Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran. | | | | |
| Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana administrasi penunjang kinerja pegawai | 85% | 100% | 117,6% | Sangat Berhasil |
| Sasaran 13 : Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara KPU Nasional, dengan indikator | | | | |
| Persentase pengadministrasian BMN KPU Daerah (Prov, Kab/Kota) ke dalam aplikasi SIMAK. | 100% | 100% | 100% | Berhasil |
| Sasaran 14 : Terwujudnya Pengelolaan Persediaan (<i>Stock Opname</i>). | | | | |
| Jumlah KPU Kab/Kota yang melaporkan persediaan <i>asset</i> berdasarkan <i>stock opname</i> dengan tepat waktu | 10 Kab/Kota | 10 Kab/Kota | 100% | Berhasil |
| Sasaran 15 : Meningkatkan kapasitas personil pengelola BMN | | | | |
| Persentase ketetapan dan tertib administrasi pelaksanaan evaluasi tindak lanjut. | 100% | 100% | 100% | Berhasil |
| Sasaran 16 : Tersusunnya laporan hasil tindak lanjut BPK, BPKP, dan APIP KPU. | | | | |
| Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP, dan APIP uang ditindaklanjuti. | 87% | 100% | 114,9% | Sangat Berhasil |
| Sasaran 17 : Tersusunnya laporan hasil evaluasi LAKIP. | | | | |



| | | | | |
|--|-------------|--------------|--------|-----------------|
| Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal CC. | 80% | 100% | 125% | Sangat Berhasil |
| Sasaran 18 : Meningkatnya kualitas rancangan Peraturan KPU dan Keputusan KPU yang sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan. | | | | |
| Persentase peraturan KPU dan Keputusan KPU yang sesuai format peraturan perundang-undangan | 100% | 100% | 100% | Berhasil |
| Sasaran 19 : Meningkatnya kualitas pertimbangan/ opini hukum dan penyelesaian sengketa. | | | | |
| Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan. | 87% | 100% | 114,9% | Sangat Berhasil |
| Sasaran 20 : Meningkatnya pelayanan dan kapasitas penyelenggaraan Pemilihan Umum. | | | | |
| Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/pelayanan penyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan Anggota DPD. | 89% | 100% | 112,4% | Sangat Berhasil |
| Persentase ketetapan waktu penyiapan bahan pelayanan pealporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan anggota DPD. | 89% | 100% | 112,4% | Sangat Berhasil |
| Sasaran 21 : Meningkatnya kualitas dukungan Teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. | | | | |
| Fasilitas monitoring dan supervisi pelaksanaan pemilukada dan pemilu legislatif dan Presiden/Wakil Presiden. | 100% | 100% | 100% | Berhasil |
| Presentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja. | 1 | 1 | 100% | Berhasil |
| Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah membentuk PPID. | 10 Kab/Kota | 10 Kab/Kota | 100% | Berhasil |
| Jumlah penataan daerah pemilihan pasca Pemilu 2014. | 1 dokumen | 1 dok | 100 % | Berhasil |
| Jumlah Kegiatan Pendidikan Pemilih | 3 kegiatan | > 3 kegiatan | 100 % | Berhasil |

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa secara umum sasaran strategis Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur sudah tercapai dengan baik. Untuk mempertahankan kondisi seperti ini, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur perlu melakukan upaya-upaya



menyangkut perbaikan dan konsistensi penetapan sasaran, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan targetnya. Selain itu, perlu dibangun sistem-sistem yang mendukung optimalisasi pencapaian kinerja seperti sistem pencatatan, sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai sehingga data yang disajikan dapat diyakini keasliannya.

Penyusunan LKj Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur hanya akan menjadi pemenuhan kewajiban formal belaka jika tidak ada komitmen yang kuat dari pimpinan dan pegawai Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur untuk mengimplementasikan sistem AKIP yang terpadu dan berkesinambungan. Selain itu, LKj ini diharapkan dapat dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan organisasi guna meningkatkan akuntabilitas kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur.



DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| KATA PENGANTAR | i |
| RINGKASAN EKSEKUTIF | ii |
| DAFTAR ISI..... | vi |
| DAFTAR TABEL..... | vii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Maksud dan Tujuan..... | 2 |
| C. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur..... | 3 |
| D. Sistematika Laporan..... | 14 |
| BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA | 15 |
| A. Sasaran RPJMN 2015-2019 | 15 |
| B. Rencana Strategis 2015-2019..... | 19 |
| C. Indikator Kinerja Utama (IKU)..... | 24 |
| D. Perjanjian Kinerja Tahun 2018 | 26 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA..... | 29 |
| A. Pengukuran Capaian Kinerja..... | 29 |
| B. Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) | 37 |
| C. Akuntabilitas Keuangan | 61 |
| BAB IV PENUTUP | 66 |
| A. Kesimpulan | 66 |
| LAMPIRAN..... | 67 |



DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 2. 1 Perjanjian Kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur | 26 |
| Tabel 3. 1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018..... | 30 |
| Tabel 3. 2 Pengukuran IKU Terhadap Kinerja Tahun 2018 | 33 |
| Tabel 3. 3 Skala Kategori Pilihan | 37 |
| Tabel 3. 4 Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran 1..... | 38 |
| Tabel 3. 5 Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran 2..... | 39 |
| Tabel 3. 6 Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran 3..... | 39 |
| Tabel 3. 7 Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran 4..... | 40 |
| Tabel 3. 8 Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran 5..... | 40 |
| Tabel 3. 9 Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran 6..... | 41 |
| Tabel 3. 10 Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran 7..... | 42 |
| Tabel 3. 11 Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran 8..... | 44 |
| Tabel 3. 12 Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran 9..... | 45 |
| Tabel 3. 13 Daftar Nominatif Usul Kenaikan Pangkat KPU Se-Kalimantan Timur | 46 |
| Tabel 3. 14 Daftar PNS Penerima Promosi Jabatan Tahun 2018 | 47 |
| Tabel 3. 15 Daftar PNS yang Mengikuti Ujian Dinas Tahun 2018 | 48 |
| Tabel 3. 16 Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran 10..... | 48 |
| Tabel 3. 17 Tersedianya Dokumen Kepegawaian..... | 49 |
| Tabel 3. 18 Jumlah Pegawai di KPU Se-Kalimantan Timur | 49 |
| Tabel 3. 19 Jumlah Pegawai di KPU Provinsi Kalimantan Timur | 50 |
| Tabel 3. 20 Jumlah PNS di KPU Prov. Kalimantan Timur Berdasarkan Pangkat/Golongan..... | 50 |
| Tabel 3. 21 Jumlah Non-PNS di KPU Prov. Kalimantan Timur Berdasarkan Pangkat/Golongan..... | 50 |
| Tabel 3. 22 Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran 12..... | 52 |



| | |
|--|----|
| Tabel 3. 23 Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran 13..... | 52 |
| Tabel 3. 24 Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran 14..... | 53 |
| Tabel 3. 25 Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran 15..... | 54 |
| Tabel 3. 26 Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran 16..... | 55 |
| Tabel 3. 27 Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran 17..... | 56 |
| Tabel 3. 28 Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran 18..... | 57 |
| Tabel 3. 29 Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran 19..... | 58 |
| Tabel 3. 30 Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran 20..... | 59 |
| Tabel 3. 31 Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran 21..... | 61 |
| Tabel 3. 32 Rincian Alokasi Anggaran Sekretarian Provinsi Kalimantan Timur | 63 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, yang bertugas melaksanakan Pemilu untuk memilih Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta memilih Gubernur, Bupati dan Walikota secara demokratis. KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pelaksanaan program dan kegiatan KPU dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang menggunakan anggaran negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. KPU dan Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Timur.

Berdasarkan Ketetapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Instruksi Presiden tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. Maka alam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN menuju tercapainya pemerintaahan yang bersih dan baik (*clean and good government*) setiap penyelenggara negara perlu melakukan pertanggungjawaban berupa pelaporan pada akhir tahun anggaran dalam suatu Laporan Kinerja (LKj).



B. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja (LKj) ini disusun sebagai wujud pertanggung jawaban publik dalam mencapai sasaran strategis, visi dan misi. KPU telah menetapkan 21 (dua puluh satu) sasaran strategis sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019, dengan 27 (dua puluh tujuh) indikator kinerja berdasarkan evaluasi dan analisis capaian kinerja yang telah ditetapkan.

LKj Sekretariat KPU juga sebagai wujud pertanggung jawaban KPU atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. Pembuatan laporan tersebut didasarkan dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah.

LKj Sekretariat KPU juga sebagai wujud pertanggung jawaban Sekretariat KPU atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. Pembuatan laporan tersebut didasarkan dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah.

LKj ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Sekretariat KPU selama Tahun Anggaran 2018, setiap capaian kinerja (*Performance Results*) Tahun 2018 tersebut diperbandingkan dengan PK (*Performance Agreement*) Tahun 2018 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Sekretariat KPU selama 1 Tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai *check point* yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.



C. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur

Penataan Organisasi Lembaga Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur sesuai amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu mengamanatkan pembentukan KPU ditingkat Provinsi yang bersifat tetap sebagai penyelenggara Pemilu dan dijabarkan dengan Peraturan KPU Nomor 04 tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana pada Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. Uraian tentang kedudukan, tugas, kewajiban dan struktur organisasi KPU dan Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan, tugas, kewajiban, KPU Provinsi Kalimantan Timur.
 - a. Kedudukan

Kedudukan KPU, KPU Provinsi Kalimantan Timur dan KPU Kab/Kota adalah hirarkis. Kedudukan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Timur dan Sekretariat KPU Kab/Kota adalah hirarkis. Ketua KPU Provinsi bertanggungjawab kepada Ketua KPU, Sekretaris KPU Provinsi bertanggungjawab kepada Ketua KPU Provinsi dan Sekretaris Jenderal KPU.
 - b. Tugas dan Wewenang KPU Provinsi Kalimantan Timur:

Dalam Penyelenggaraan Pemilu Legislatif tugas dan wewenang KPU Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

 - 1) Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal pemilu di provinsi.
 - 2) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3) Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh KPU Kabupaten/Kota.
 - 4) Menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dan menyampaikannya ke KPU.



- 5) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih.
- 6) Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilu Anggota DPRD Provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi di KPU Kabupaten/Kota dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikasi hasil penghitungan suara.
- 7) Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPR dan Anggota DPD di Provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota.
- 8) Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikasi penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Provinsi, dan KPU.
- 9) Menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota DPRD Provinsi dan mengumumkannya.
- 10) Mengumumkan calon anggota DPRD Provinsi terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di provinsi yang bersangkutan dan membuat berita acaranya.
- 11) Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Provinsi atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilu.
- 12) Mengenaikan sanksi administrative dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris KPU Provinsi, dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.



- 13) Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat.
- 14) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.
- 15) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau yang sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tugas dan wewenang KPU Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

- 1) Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal pemilu di provinsi.
- 2) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh KPU Kabupaten/Kota.
- 4) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih.
- 5) Menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dan menyampaikannya ke KPU.
- 6) Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara.
- 7) Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikasi penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Provinsi, dan KPU.

- 8) Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Provinsi atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilu.
- 9) Mengenakan sanksi administrative dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris KPU Provinsi, dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 10) Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat.
- 11) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.
- 12) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah tugas dan wewenang KPU Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

- 1) Merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan gubernur.
- 2) Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS, dalam pemilihan gubernur dengan memperhatikan pedoman dari KPU.
- 3) Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan pedoman dari KPU.
- 5) Menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur.



- 6) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih.
- 7) Menetapkan calon gubernur yang telah memenuhi persyaratan.
- 8) Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikasi hasil penghitungan suara.
- 9) Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan KPU.
- 10) Menetapkan dan mengumumkan hasil pemilihan gubernur berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan gubernur dari seluruh KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara.
- 11) Menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil pemilihan gubernur dan mengumumkannya.
- 12) Mengumumkan calon gubernur terpilih dan membuat berita acaranya.
- 13) Melaporkan hasil pemilihan gubernur kepada KPU.
- 14) Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Provinsi atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan.
- 15) Mengenaikan sanksi administrative dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris KPU Provinsi, dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.




- 16) Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat.
 - 17) Melaksanakan pedoman yang ditetapkan oleh KPU.
 - 18) Memberikan pedoman terhadap penetapan organisasi dan tata cara penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota sesuai dengan tahapan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 19) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan gubernur.
 - 20) Menyampaikan laporan mengenai hasil pemilihan gubernur kepada DPR, Presiden, Gubernur, dan DPRD Provinsi.
 - 21) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Kewajiban KPU Provinsi Kalimantan Timur dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan gubernur, bupati dan walikota, adalah sebagai berikut:
- 1) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu.
 - 2) Memperlakukan peserta pemilu, pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon gubernur, bupati, dan walikota secara adil dan setara.
 - 3) Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat.
 - 4) Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 5) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan pemilu kepada KPU.
 - 6) Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip

- yang disusun oleh KPU Provinsi dan lembaga kearsipan Provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI.
- 7) Mengelola barang inventaris KPU Provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 8) Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan dengan tembusan Bawaslu.
 - 9) Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Provinsi yang ditanda tangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi.
 - 10) Menyediakan dan menyampaikan data hasil pemilu di tingkat provinsi.
 - 11) Melaksanakan keputusan DKPP.
 - 12) Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Tugas, wewenang, dan kewajiban Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Timur
- Tugas Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:
- a. Membantu penyusunan program dan anggaran pemilu.
 - b. Memberikan dukungan teknis administrative.
 - c. Membantu pelaksanaan tugas KPU Provinsi dalam menyelenggarakan Pemilu.
 - d. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
 - e. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU.
 - f. Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa pemilihan gubernur.
 - g. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Provinsi.
 - h. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Wewenang Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

- a. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan gubernur berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU.
- b. Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan.
 - b. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu.
 - c. Mengelola barang inventaris KPU Provinsi.
3. Struktur Organisasi
- a. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur



Sumber: SK KPU No. 22 Tahun 2008

b. Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Timur

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum dikepalai oleh Sekretaris yang terdiri dari:

1) Bagian Program, Data, Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Bagian Program, Data, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas penyiapan program, pengelolaan data, penataan organisasi, dan sumber daya manusia.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Bagian Program, Data, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan mempunyai fungsi menyiapkan program dan pengelolaan data, penataan organisasi dan sumber daya manusia.

Bagian Program, Data, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia terdiri atas:

- a) Subbagian Program dan Data yang mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan program, pengolahan data, monitoring, dan evaluasi program.
- b) Subbagian Organisasi, dan Sumber Daya Manusia yang mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan organisasi dan pengadaan sumber daya manusia, mutasi dan disiplin pegawai, pendidikan dan latihan, organisasi dan tata laksana.

2) Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik

Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik mempunyai tugas menyiapkan penyusunan rencana dan pengelolaan keuangan pelaksanaan urusan umum dan logistik.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik menyelenggarakan/ mempunyai fungsi perencanaan dan pengelolaan keuangan, pelaksanaan urusan umum dan logistik.

Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik terdiri atas:

- a) Subbagian Keuangan yang mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan anggaran, verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan, serta perbendaharaan.
 - b) Subbagian Umum dan Logistik yang mempunyai tugas pelaksanaan urusan tata usaha bagian, persidangan, rumah tangga, dan pengadaan logistik Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta distribusi Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- 3) Bagian Hukum, Teknis, dan Hubungan Partisipasi Masyarakat.

Bagian Hukum, Teknis, dan Hubungan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan urusan hukum, teknis, dan hubungan partisipasi masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Bagian Hukum, Teknis, dan Hubungan Partisipasi Masyarakat menyelenggarakan/ mempunyai fungsi penyiapan dokumentasi dan hubungan partisipasi masyarakat, sosialisasi hukum, verifikasi faktual, serta administrasi keuangan, dan dana kampanye peserta pemilu, penyelesaian sengketa dan bantuan hukum, penyiapan pemutakhiran data pemilih, kampanye, pemungutan dan perhitungan suara, penetapan hasil Pemilu, dan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi, penyusunan daerah pemilihan, serta pencalonan, dan penetapan calon terpilih hasil Pemilu anggota DPRD Provinsi, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.


Bagian Hukum, Teknis, dan Hubungan Partisipasi Masyarakat terdiri atas:

- a) Subbagian Hukum mempunyai tugas melakukan sosialisasi hukum, verifikasi faktual, serta administrasi keuangan, dan dana kampanye peserta pemilu, penyelesaian sengketa dan bantuan hukum.

b) Subbagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas melakukan pendaftaran pemilih, penyusunan jadwal kampanye, pemungutan suara dan perhitungan suara, penetapan hasil Pemilu dan penggantian antar waktu anggota DPRD Provinsi, pengisian keanggotaan DPRD Provinsi yang dibentuk setelah Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD, penetapan daerah pemilihan, dan pencalonan, dan penetapan calon terpilih Pemilu anggota DPRD Provinsi, dan Pemilu Kada, serta melakukan dokumentasi pelaksanaan pendidikan pemilih, dan fasilitas pemantau Pemilu.

STRUKTUR ORGANISASI

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI



Sumber: SK KPU No. 22 Tahun 2008



D. Sistematika Laporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan LK tahun 2018 serta gambaran tugas dan fungsi utama Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur serta struktur organisasinya.

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Menjelaskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program, kegiatan, IKU, penetapan kinerja dan target capaian kinerja tahun 2018.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Menjelaskan analisis atas capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan capaian kinerja dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran, reviu atas perencanaan kinerja dan capaian kinerja serta akuntabilitas keuangan.

Bab IV Penutup

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 dan menguraikan rekomendasi bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

Lampiran:

1. Penetapan Kinerja Tahun 2018.
2. Pengukuran Kinerja Tahun 2018.



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Sasaran RPJMN 2015-2019

Sejalan dengan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) Tahun 2015 – 2019, Sasaran Utama pembangunan politik dalam negeri adalah terwujudnya proses positif konsolidasi demokrasi yang diukur dengan pencapaian angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) sebesar 75 pada tahun 2019, tingkat partisipasi politik rakyat sebesar 77,5%, dan terselenggaranya pemilu yang aman, adil, dan demokratis pada tahun 2019, yang akan dicapai melalui sasaran – sasaran antara lain sebagai berikut:

1. Menguatnya kelembagaan demokrasi dengan capaian indeks aspek institusi demokrasi sebesar 71 pada tahun 2019, dan terselenggaranya Pemilu Serentak Tahun 2019 yang aman, damai, adil, jujur, dan demokratis;
2. Terjaminnya kebebasan sipil dan terpenuhinya hak-hak politik rakyat dengan capaian IDI aspek kebebasan sipil sebesar 87, dan hak – hak politik sebesar 68 pada tahun 2019;
3. Mitingkatnya keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik hingga 30%;
4. Meningkatnya keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik, serta meningkatnya kases masyarakat terhadap informasi publik;
5. Terjaganya stabilitas sosial politik yang ditandai dengan berkurangnya jumlah konflik kekerasan dan menurunnya jumlah serangan terorisme dimasyarakat secara berkelanjutan sampai dengan tahun 2019.

Arah kebijakan dan strategi yang ditempuh dalam rangka mencapai sasaran pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan peran kelembagaan demokrasi dan mendorong kemintraan lebih kuat antara pemerintah, swasta dan masyarakat sipil yang ditempuh dengan strategi;



- a. Pengembangan kebijakan kepemiluan yang demokratis termasuk yang terkait dengan pembiayaan kampanye pemilu dan pengawasan pemilu yang partisipatif.
 - b. Pengaturan yang mendorong netralitas birokrasi melalui sanksi yang lebih keras;
 - c. Penyelenggaraan Pemilu 2019 yang aman, damai, jujur, adil dan demokratis;
 - d. Peningkatan kapasitas lembaga penyelenggara pemilu;
 - e. Fasilitasi peningkatan peran parpol;
 - f. Penguatan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan untuk berkelanjutan perannya dalam mendorong proses demokratisasi;
 - g. Penguatan koordinasi pemantapan pelaksanaan demokrasi pada lembaga pemerintah;
 - h. Penguatan kerjasama masyarakat politik, masyarakat sipil, masyarakat ekonomi, dan media dalam mendorong proses demokratis;
 - i. Pementukan lembaga riset kepemiluan sebagai bagian dari lembaga penyelenggara pemilu yang dapat melaksanakan fungsi pengkajian, pendidikan kepemiluan dan pengawasan partisipatif, dan fasilitasi dialog.
2. Memperbaiki perundang – undangan bidang politik, yang ditempuh melalui strategi sebagai berikut:
- a. Perubahan UU Pemilu yang dapat memberikan pembatasan pengeluaran partai bagi kepentingan pemilu;
 - b. Perubahan UU Parpol untuk mendorong pelembagaan parta politik dengan memperkuat system kaderisasi, rekrutmen, pengelolaan keuangan partai, pengaturan pembiayaan partai politik melalui APBN/APBD untuk membangun parpol sebagai piranti dasar bangunan demokrasi;
 - c. Pelaksanaan pengkajian yang terkait dengan sistem kepemiluan, sistem kepartaian, dan sistem presidensial.



3. Jaminan dan pemenuhan kebebasan sipil, hak-hak dan meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik yang akan ditempuh dengan strategi
 - a. Pendidikan politik untuk aparatur Negara dan masyarakat di pusat dan daerah;
 - b. Pengembangan Pusat Pendidikan Pemilih dan pengawasan pemilu yang partisipatif;
 - c. Pengaturan dalam UU Partai Politik terkait dengan penyiapan kader politik perempuan melalui rekrutmen, pendidikan politik, kaderisasi dan pemberian akses yang sama dan adil kepada politisi perempuan untuk terlibat dalam politik partainya;
 - d. Pendidikan politik bagi kelompok perempuan, politisi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marjinal/rentan lainnya;
 - e. Pelaksanaan pendidikan pemilih yang memperhatikan kelompok marjinal;
 - f. Pembangunan jaringan antar kelompok perempuan di Indonesia.
4. Membangun keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik yang ditempuh dengan strategi:
 - a. Pengembangan kebijakan bidang komunikasi dan informasi termasuk keterbukaan informasi public, pengelolaan dan penyebaran informasi publik;
 - b. Fasilitasi untuk mendorong instansi pemerintah pusat dan daerah wajib membuat laporan kinerja, serta membuka akses informasi publik sesuai dengan UU Nomor 14 tahun 2008 dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Negara yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. Fasilitasi dorongan bagi pembentukan dan penguatan peran PPID Badan Publik dalam pengelolaan dan memberikan pelayanan informasi secara berkualitas;
 - d. Fasilitasi untuk mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan publik, program

- kebijakan public, dan proses pengambilan keputusan public, serta alasan pengambilan keputusan;
- e. Penyediaan konten informasi publik berkualitas untuk meningkatkan kecerdasan dan pengembangan kepribadian bangsa dan lingkungan sosialnya terutama di daerah terdepan, terluar, tertinggal dan rawan konflik;
 - f. Penguatan *media centre*, media komunikasi, media publik lainnya, kelompok informasi masyarakat (KIM), dan M-Pustaka sebagai media penyebaran informasi publik yang efektif;
 - g. Kampanye Publik terkait reformasi mental;
 - h. Penguatan SDM bidang komunikasi dan informasi;
 - i. Penguatan *Government Public Relation* (GPR) untuk membangun komunikasi interaktif antar pemerintah dan masyarakat
 - j. Fasilitasi pembentukan Komisi Informasi Provinsi;
 - k. Penguatan komunikasi Informasi Pusat (KIP)/Provinsi dan Dewan Pers.
5. Mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi Publik dan memanfaatkannya, yang akan ditempuh dengan strategi:
- a. Penguatan kemitraan dengan pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, swasta dan media untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya informasi publik dan berpartisipasi dalam proses penyusunan dan pengawasan kebijakan;
 - b. Penguatan literasi media dalam peningkatan kesadaran, kemampuan dan kapasitas masyarakat untuk memilih dan memanfaatkan media sesuai dengan kebutuhannya;
 - c. Diseminasi informasi publik terkait dengan prioritas program pembangunan nasional melalui berbagai media.
6. Menkuatkan iklim kondusif bagi berkembangnya demokrasi yang beradab, memelihara perdamaian, dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan, yang akan ditempuh dengan strategi:
- a. Penyusunan peraturan pelaksanaan UU Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;



- b. Pengembangan kebijakan pemeliharaan perdamaian berlandaskan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa;
- c. Pembangunan/penguatan pusat pendidikan kebangsaan dan karakter bangsa yang terintegrasi dan komprehensif.

Dalam RPJM ke-3 disebutkan bahwa sasaran pokok pembangunan yang hendak dicapai adalah meningkatnya partisipasi politik pemilihan umum dan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum 2019, penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang ditandai dengan membaiknya indeks demokrasi Indonesia, meningkatnya indeks penegakan hukum; indeks perilaku anti korupsi, indeks persepsi korupsi; indeks integritas nasional, dan indeks reformasi birokrasi yang diikuti dengan membaiknya tingkat pengelolaan anggaran (opini laporan keuangan) dan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah (skor atas SAKIP).

Terkait dengan kepemiluan tantangan terbesar yang akan dihadapi Indonesia dalam lima tahun kedepan adalah menyiapkan penyelenggaraan pemilu yang lebih berkualitas, lebih demokratis, damai, jujur, dan adil diselenggarakan secara serentak, sesuai Keputusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Januari 2014 yang mengamanatkan Pelaksanaan Pemilu Serentak pada tahun 2019. Tantangan ini hanya bisa dihadapi dengan baik apabila penyelenggara Pemilu memiliki kapasitas yang prima, sehingga memiliki kredibilitas yang baik dimata masyarakat. Selain itu, melakukan perubahan undang-undang Pemilu yang diharapkan dapat memberikan pembatasan pengeluaran partai bagi kepentingan Pemilu. Tantangan lainnya adalah perlunya perumusan strategis yang tepat untuk meningkatkan partisipasi politik pemilih, baik pada pemilu presiden maupun pemilu legislatif, khususnya pada tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota melalui pendidikan pemilih. Tingkat partisipasi politik yang berkualitas merupakan barometer keberhasilan penyelenggaraan pemilu.

B. Rencana Strategis 2015-2019

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi secara optimal, Komisi Pemilihan



Umum telah menyusun Rencana Strategis untuk periode 2015 – 2019 dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019.

1. Visi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur

Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, professional, mandiri, transparan, akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Misi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur

Misi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur telah dirumuskan sesuai dengan tugas pokok (*core business*) dan fungsi organisasi sebagai berikut:

- a. Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum;
- b. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umu, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif, dan beradab;
- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien, dan efektif;
- d. Melayani dan memberlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk partisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

3. Sasaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur



Sasaran yang ingin dicapai Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur merupakan penjabaran misi dan tujuan yang telah ditetapkan yang menggambarkan apa yang ingin dihasilkan dalam periode setiap tahun selama 5 (lima) tahun yang direncanakan. Penetapan sasaran ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya yang dimiliki Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dalam kegiatan tiap tahun.

Berdasarkan sasaran pokok pembangunan yang tercantum dalam RPJM ke-3 tersebut, maka sasaran-sasaran strategis Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang hendak dicapai selama lima tahun kedepan (2015-2019) adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya pembinaan perbendaharaan;
- b. Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
- c. Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran;
- d. Tersedianya data kebutuhan logistik Pemilu yang akurat;
- e. Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Koordinasi Antar Lembaga, Data dan Informasi Serta Hasil Monitoring dan Evaluasi;
- f. Terwujudnya Koordinasi Antar Lembaga;
- g. Terwujudnya Sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang Tertib, Efektif, dan Efisien;
- h. Tersedianya Data dan Informasi Kepemiluan;
- i. Tersusunnya rencana penerapan e-Government yang konkrit dan terukur;
- j. Tingkat Ketepatan Tertib Administrasi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia;
- k. Tersedianya Dokumen Kepegawaian;
- l. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran;
- m. Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara KPU Nasional;
- n. Terwujudnya Pengelolaan Persediaan (*Stock Opname*);

- o. Meningkatkan kapasitas personil pengelola BMN;
- p. Tersusunnya laporan hasil tindak lanjut BPK, BPKP, dan APIP KPU;
- q. Tersusunnya laporan hasil evaluasi LAKIP;
- r. Meningkatnya kualitas rancangan Peraturan KPU dan Keputusan KPU yang sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan;
- s. Meningkatnya kualitas pertimbangan/ opini hukum dan penyelesaian sengketa;
- t. Meningkatnya pelayanan dan kapasitas penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- u. Meningkatnya kualitas dukungan Teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

4. Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Dalam kaitan dengan sistem AKIP, untuk mencapai tujuan dan sasaran dilakukan melalui penetapan kebijakan dan program. Berikut ini adalah uraian mengenai kebijakan dan program Komisi Pemilihan Umum.

a. Kebijakan

Pada Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019 telah ditetapkan arah kebijakan yang akan dilaksanakan dalam program adalah:

1. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
2. Menyelenggarakan pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, inventarisasi sarana dan prasarana serta terpenuhinya logistik Pemilu;
3. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU ;
4. Menyelenggarakan pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian dilingkungan Setjen KPU;

5. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Setjen KPU ;
6. Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel;
7. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya;
8. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan pemilu.

b. Program

Kebijakan perlu diformulasikan dalam bentuk program-program untuk dapat mengoperasionalkan kebijakan organisasi yang telah ditetapkan. Rumusan program-program diorientasikan kepada pencapaian tujuan dan sasaran.

Program Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur yang dianggap strategis dalam Renstra Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019 berjumlah 2 (dua) adalah sebagai berikut:

1. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik.
2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.

c. Kegiatan

Agar program yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan secara optimal, maka program perlu dioperasionalkan dalam kegiatan yang dinilai dapat memberikan kontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan dan sasaran. Kegiatan yang dinilai dapat memberikan kontribusi langsung terhadap pencapaian sasaran program Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan rancangan peraturan KPU, advokasi, penyelesaian sengketa dan penyuluhan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu.

2. Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW.
3. Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di lingkungan Setjen KPU.
4. Fasilitasi Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian dan Inventarisasi Logistik Pemilu.
5. Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data.
6. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan, dan Administrasi Kepegawaian.
7. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU).
8. Pemeriksaan di lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

C. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam rangka melakukan pengukuran dan peningkatan kinerja instansi pemerintah sebagai bagian dari sistem AKIP, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) atau *Key Performance Indikator*. IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategik organisasi.

Keberhasilan organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum dalam memberikan dukungan teknis, administrasi dan analisis kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dalam menyelenggarakan Program dan Kegiatan dipengaruhi IKU sebagai berikut:

1. Persentase meningkatnya kapasitas pengetahuan/ pemahaman para pejabat perbendaharaan pada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam pengelolaan keuangan;
2. Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan;
3. Jumlah KPU Kabupaten/Kota yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (e-LPPA) yang tepat waktu dan valid;



4. Persentase jumlah, jenis, alokasi, dan peruntukan logistik Pemilu yang tepat;
5. Persentase kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKA KL;
6. Persentase Fasilitas Kerjasama KPU dan Lembaga lain;
7. Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu;
8. Persentase KPU, KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang tenaga kerjanya tercapai sesuai dengan penetapan kinerja;
9. Persentase pemutakhiran data pemilih di tingkat kelurahan di seluruh Indonesia;
10. Jumlah sistem aplikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu;
11. Penataan Organisasi, pembinaan dan pengelolaan administrasi SDM;
12. Pengelolaan database kepegawaian;
13. Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana administrasi penunjang kinerja pegawai;
14. Persentase pengadministrasian BMN KPU Daerah (Prov, Kab/Kota) ke dalam aplikasi SIMAK;
15. Jumlah KPU Kab/Kota yang melaporkan persediaan *asset* berdasarkan *stock opname* dengan tepat waktu;
16. Persentase ketetapan dan tertib administrasi pelaksanaan evaluasi tindak lanjut;
17. Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP, dan APIP uang ditindaklanjuti;
18. Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal CC;
19. Persentase peraturan KPU dan Keputusan KPU yang sesuai format peraturan perundang-undangan;
20. Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan;
21. Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/pelayanan penyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan Anggota DPD;



22. Persentase ketetapan waktu penyiapan bahan pelayanan pealporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan anggota DPD;
23. Fasilitas monitoring dan supervisi pelaksanaan pemilukada dan pemilu legislatif dan Presiden/Wakil Presiden;
24. Presentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota dapat diselesaikn dalam waktu 5 hari kerja;
25. Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah membentuk PPID;
26. Jumlah penataan daerah pemilihan pasca Pemilu 2014;
27. Jumlah Kegiatan Pendidikan Pemilih

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur merupakan ikhtisar kesepakatan rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun 2018 oleh seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur. Uraian PK Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Perjanjian Kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur

| Sasaran/Indikator Kinerja (1) | Target (2) |
|---|---------------|
| Sasaran 1 : Meningkatnya pembinaan perbendaharaan. | |
| Persentase meningkatnya kapasitas pengetahuan/pemahaman para pejabat perbendaharaan pada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam pengelolaan keuangan. | 75% |
| Sasaran 2 : Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. | |
| Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan. | 2 Lap |
| Sasaran 3 : Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran. | |
| Jumlah KPU Kabupaten/Kota yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (e-LPPA) yang tepat waktu dan valid. | 20 Lap |
| Sasaran 4 : Tersedianya data kebutuhan logistik Pemilu yang akurat. | |



| Sasaran/Indikator Kinerja | Target |
|---|-------------|
| (1) | (2) |
| Persentase jumlah, jenis, alokasi, dan peruntukan logistik Pemilu yang tepat. | 100% |
| Sasaran 5 : Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Koordinasi Antar Lembaga, Data dan Informasi Serta Hasil Monitoring dan Evaluasi. | |
| Persentase kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKA KL. | 77,50% |
| Sasaran 6 : Terwujudnya Koordinasi Antar Lembaga. | |
| Persentase Fasilitas Kerjasama KPU dan Lembaga lain. | 77,50% |
| Sasaran 7 : Terwujudnya Sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang Tertib, Efektif, dan Efisien. | |
| Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu. | 77,50% |
| Persentase KPU, KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang tenaga kerjanya tercapai sesuai dengan penetapan kinerja. | 75% |
| Sasaran 8 : Tersedianya Data dan Informasi Kepemiluan. | |
| Persentase pemutakhiran data pemilih di tingkat kelurahan di seluruh Indonesia | 100% |
| Sasaran 9 : Tersusunnya rencana penerapan e-Government yang konkrit dan terukur. | |
| Jumlah sistem aplikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu. | 3 Aplikasi |
| Sasaran 10 : Tingkat Ketepatan Tertib Administrasi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia. | |
| Penataan Organisasi, pembinaan dan pengelolaan administrasi SDM. | 90% |
| Sasaran 11 : Tersedianya Dokumen Kepegawaian. | |
| Pengelolaan database kepegawaian. | 100% |
| Sasaran 12 : Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran. | |
| Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana administrasi penunjang kinerja pegawai | 85% |
| Sasaran 13 : Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara KPU Nasional, dengan indikator | |
| Persentase pengadministrasian BMN KPU Daerah (Prov, Kab/Kota) ke dalam aplikasi SIMAK. | 100% |
| Sasaran 14 : Terwujudnya Pengelolaan Persediaan (<i>Stock Opname</i>). | |
| Jumlah KPU Kab/Kota yang melaporkan persediaan <i>asset</i> berdasarkan <i>stock opname</i> dengan tepat waktu | 10 Kab/Kota |
| Sasaran 15 : Meningkatkan kapasitas personil pengelola BMN | |
| Persentase ketetapan dan tertib administrasi pelaksanaan evaluasi tindak lanjut. | 100% |
| Sasaran 16 : Tersusunnya laporan hasil tindak lanjut BPK, BPKP, dan APIP | |



| Sasaran/Indikator Kinerja (1) | Target (2) |
|---|---------------|
| KPU. | |
| Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP, dan APIP yang ditindaklanjuti. | 87% |
| Sasaran 17 : Tersusunnya laporan hasil evaluasi LAKIP. | |
| Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal CC. | 80% |
| Sasaran 18 : Meningkatnya kualitas rancangan Peraturan KPU dan Keputusan KPU yang sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan. | |
| Persentase peraturan KPU dan Keputusan KPU yang sesuai format peraturan perundang-undangan | 100% |
| Sasaran 19 : Meningkatnya kualitas pertimbangan/ opini hukum dan penyelesaian sengketa. | |
| Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan. | 87% |
| Sasaran 20 : Meningkatnya pelayanan dan kapasitas penyelenggaraan Pemilihan Umum. | |
| Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/pelayanan penyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan Anggota DPD. | 89% |
| Persentase ketetapan waktu penyiapan bahan pelayanan pealporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan anggota DPD. | 89% |
| Sasaran 21 : Meningkatnya kualitas dukungan Teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. | |
| Fasilitas monitoring dan supervisi pelaksanaan pemilukada dan pemilu legislatif dan Presiden/Wakil Presiden. | 100% |
| Presentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja. | 1 |
| Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah membentuk PPID. | 10 Kab/Kota |
| Jumlah penataan daerah pemilihan pasca Pemilu 2014. | 1 dokumen |
| Jumlah Kegiatan Pendidikan Pemilih | 3 kegiatan |



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Capaian Kinerja

Perwujudan akuntabilitas selalu dikaitkan dengan kinerja dimana selama ini pengukuran dan evaluasi kinerja atau keberhasilan maupun kegagalan instansi pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya sulit dilakukan secara objektif. Kesulitan ini terutama disebabkan oleh belum tersusunnya suatu sistem pengukuran dan evaluasi kinerja yang menginformasikan tingkat keberhasilan suatu organisasi. Kesulitan lain adalah pengukuran tingkat kinerja suatu instansi pemerintah masih lebih ditekankan kepada kemampuan instansi tersebut dalam menyerap anggaran. Suatu instansi akan dinyatakan berhasil apabila dapat menyerap 100% anggaran pemerintah, walaupun hasil maupun dampak yang dicapai dari pelaksanaan program tersebut masih berada jauh di bawah standar.

Oleh karena itu, sangat diperlukan sistem pengukuran dan evaluasi kinerja yang dapat memberikan informasi atas efektivitas dan efisiensi pencapaian kinerja suatu organisasi dalam melaksanakan program - programnya sesuai dengan tugas yang dibebankan kepadanya. Pengukuran kinerja adalah suatu proses pengukuran regular atas output dan *outcome* yang dihasilkan suatu program. Pengukuran kinerja juga merupakan proses penilaian kemajuan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya, hasil program dan kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan.

Sejalan dengan perubahan paradigma pemerintahan, maka upaya pengukuran kinerja berubah orientasinya dari orientasi pada masukan-masukan (*Inputs-Oriented*) dan proses ke arah orientasi pada hasil-hasil (*Results-Oriented*), terutama berupa *outcomes*. Unsur yang paling menentukan keberhasilan pengukuran kinerja adalah indikator kinerja. Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi untuk mencapai tujuan dan sasarannya. Indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan

atau dicapai sesuai yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang andal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang diperoleh selama periode aktivitasnya.

Penetapan indikator kinerja pada tingkat sasaran dan kegiatan merupakan prasyarat bagi pengukuran kinerja yang hasilnya dituangkan dalam LKJ tahun 2018. Indikator kinerja diperlukan dalam mengukur tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Sasaran diupayakan dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu (tahunan) secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Indikator Kinerja Utama Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 terdiri dari:

Tabel 3. 1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018

| Sasaran | Indikator Kinerja | Target |
|---|---|--------|
| Meningkatnya pembinaan perbendaharaan. | Persentase meningkatnya kapasitas pengetahuan/pemahaman para pejabat perbendaharaan pada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam pengelolaan keuangan. | 75% |
| Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. | Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan. | 2 Lap |
| Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran. | Jumlah KPU Kabupaten/Kota yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (e-LPPA) yang tepat waktu dan valid. | 20 Lap |
| Tersedianya data kebutuhan logistik Pemilu yang akurat. | Persentase jumlah, jenis, alokasi, dan peruntukan logistik Pemilu yang tepat. | 100% |
| Tersedianya Dokumen | Persentase kesesuaian antara | 77,50% |



| Sasaran | Indikator Kinerja | Target |
|--|--|-------------|
| Perencanaan dan Penganggaran Koordinasi Antar Lembaga, Data dan Informasi Serta Hasil Monitoring dan Evaluasi. | Renstra dan Renja K/L dan RKA KL. | |
| Terwujudnya Koordinasi Antar Lembaga. | Persentase Fasilitas Kerjasama KPU dan Lembaga lain. | 77,50% |
| Terwujudnya Sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang Tertib, Efektif, dan Efisien. | Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu. | 77,50% |
| | Persentase KPU, KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang tenaga kerjanya tercapai sesuai dengan penetapan kinerja. | 75% |
| Tersedianya Data dan Informasi Kepemiluan. | Persentase pemutakhiran data pemilih di tingkat kelurahan di seluruh Indonesia | 100% |
| Tersusunnya rencana penerapan e-Government yang konkrit dan terukur. | Jumlah sistem aplikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu. | 3 Aplikasi |
| Tingkat Ketepatan Tertib Administrasi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia. | Penataan Organisasi, pembinaan dan pengelolaan administrasi SDM. | 90% |
| Tersedianya Dokumen Kepegawaian. | Pengelolaan database kepegawaian. | 100% |
| Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran. | Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana administrasi penunjang kinerja pegawai | 85% |
| Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara KPU Nasional. | Persentase pengadministrasian BMN KPU Daerah (Prov, Kab/Kota) ke dalam aplikasi SIMAK. | 100% |
| Terwujudnya Pengelolaan Persediaan (<i>Stock Opname</i>). | Jumlah KPU Kab/Kota yang melaporkan persediaan <i>asset</i> berdasarkan <i>stock opname</i> dengan tepat waktu | 10 Kab/Kota |
| Meingkatkan kapasitas personil pengelola BMN. | Persentase ketetapan dan tertib administrasi pelaksanaan evaluasi tindak lanjut. | 100% |
| Tersusunnya laporan hasil tindak lanjut BPK, BPKP, dan APIP KPU. | Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP, dan APIP yang ditindaklanjuti. | 87% |



| Sasaran | Indikator Kinerja | Target |
|---|--|-------------|
| Tersusunnya laporan hasil evaluasi LAKIP. | Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal CC. | 80% |
| Meningkatnya kualitas rancangan Peraturan KPU dan Keputusan KPU yang sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan. | Persentase peraturan KPU dan Keputusan KPU yang sesuai format peraturan perundang-undangan | 100% |
| Meningkatnya kualitas pertimbangan/ opini hukum dan penyelesaian sengketa. | Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan. | 87% |
| Meningkatnya pelayanan dan kapasitas penyelenggaraan Pemilihan Umum. | Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/pelayanan penyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan Anggota DPD. | 89% |
| | Persentase ketetapan waktu penyiapan bahan pelayanan pealporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan anggota DPD. | 89% |
| Meningkatnya kualitas dukungan Teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. | Fasilitas monitoring dan supervisi pelaksanaan pemilukada dan pemilu legislatif dan Presiden/Wakil Presiden. | 100% |
| | Presentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja. | 1 |
| | Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah membentuk PPID. | 10 Kab/Kota |
| | Jumlah penataan daerah pemilihan pasca Pemilu 2014. | 1 dokumen |
| | Jumlah Kegiatan Pendidikan Pemilih | 3 kegiatan |

Untuk mengukur persentase atas capaian kinerja dari indikator kinerja di atas, digunakan beberapa rumus yang disesuaikan dengan karakteristik komponen realisasinya yaitu:

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus: **Rumus 1**

$$\text{Persentase pencapaian rencana tingkat capaian} = \frac{\text{realisasi}}{\text{rencana/target}} \times 100\%$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus: **Rumus 2**

$$\begin{aligned} \text{Persentase pencapaian rencana tingkat capaian} \\ = \frac{\text{rencana} - (\text{realisasi} - \text{rencana})}{\text{rencana/target}} \times 100\% \end{aligned}$$

Kinerja KPU Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018, pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran Rencana Strategis 2015-2019. Pengukuran tingkat capaian kinerja KPU Provinsi Kalimantan Timur 2018 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja utama dengan realisasinya sebagaimana tabel 3.2.

Tabel 3. 2 Pengukuran IKU Terhadap Kinerja Tahun 2018

| Sasaran/Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % Capaian |
|--|--------|-----------|-----------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Sasaran 1 : Meningkatnya Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya KPU. | | | |
| Persentase meningkatnya kapasitas pengetahuan/ pemahaman para pejabat perbendaharaan pada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam pengelolaan keuangan. | 75% | 100% | 133,3% |
| Sasaran 2 : Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. | | | |
| Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan. | 2 Lap | 2 Lap | 100% |
| Sasaran 3 : Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran. | | | |



| | | | |
|--|------------|------------|--------|
| Jumlah KPU Kabupaten/Kota yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (e-LPPA) yang tepat waktu dan valid. | 20 Lap | 20 Lap | 100% |
| Sasaran 4 : Tersedianya data kebutuhan logistik Pemilu yang akurat. | | | |
| Persentase jumlah, jenis, alokasi, dan peruntukan logistik Pemilu yang tepat. | 100% | 100% | 100% |
| Sasaran 5 : Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Koordinasi Antar Lembaga, Data dan Informasi Serta Hasil Monitoring dan Evaluasi. | | | |
| Persentase kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKA KL. | 77,50% | 79,18% | 102,2% |
| Sasaran 6 : Terwujudnya Koordinasi Antar Lembaga. | | | |
| Persentase Fasilitas Kerjasama KPU dan Lembaga lain. | 77,50% | 77,5% | 100% |
| Sasaran 7 : Terwujudnya Sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang Tertib, Efektif, dan Efisien. | | | |
| Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu. | 77,50% | 100% | 129% |
| Persentase KPU, KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang tenaga kinerjanya tercapai sesuai dengan penetapan kinerja. | 75% | 100% | 133,3% |
| Sasaran 8 : Tersedianya Data dan Informasi Kepemiluan. | | | |
| Persentase pemutakhiran data pemilih di tingkat kelurahan di seluruh Indonesia | 100% | 100% | 100% |
| Sasaran 9 : Tersusunnya rencana penerapan e-Government yang konkrit dan terukur. | | | |
| Jumlah sistem aplikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan | 3 Aplikasi | 3 Aplikasi | 100% |



| | | | |
|--|-------------|-------------|--------|
| Pemilu. | | | |
| Sasaran 10 : Tingkat Ketepatan Tertib Administrasi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia. | | | |
| Penataan Organisasi, pembinaan dan pengelolaan administrasi SDM. | 90% | 100% | 111,1% |
| Sasaran 11 : Tersedianya Dokumen Kepegawaian. | | | |
| Pengelolaan database kepegawaian. | 100% | 100% | 100% |
| Sasaran 12 : Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran. | | | |
| Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana administrasi penunjang kinerja pegawai | 85% | 100% | 117,6% |
| Sasaran 13 : Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara KPU Nasional, dengan indikator | | | |
| Persentase pengadministrasian BMN KPU Daerah (Prov, Kab/Kota) ke dalam aplikasi SIMAK. | 100% | 100% | 100% |
| Sasaran 14 : Terwujudnya Pengelolaan Persediaan (<i>Stock Opname</i>). | | | |
| Jumlah KPU Kab/Kota yang melaporkan persediaan <i>asset</i> berdasarkan <i>stock opname</i> dengan tepat waktu | 10 Kab/Kota | 10 Kab/Kota | 100% |
| Sasaran 15 : Meningkatkan kapasitas personil pengelola BMN | | | |
| Persentase ketetapan dan tertib administrasi pelaksanaan evaluasi tindak lanjut. | 100% | 100% | 100% |
| Sasaran 16 : Tersusunnya laporan hasil tindak lanjut BPK, BPKP, dan APIP KPU. | | | |
| Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP, dan APIP yang ditindaklanjuti. | 87% | 100% | 114,9% |
| Sasaran 17 : Tersusunnya laporan hasil evaluasi LAKIP. | | | |
| Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan | 80% | 100% | 125% |



| | | | |
|--|------|------|--------|
| nilai akuntabilitas kinerja minimal CC. | | | |
| Sasaran 18 : Meningkatnya kualitas rancangan Peraturan KPU dan Keputusan KPU yang sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan. | | | |
| Persentase peraturan KPU dan Keputusan KPU yang sesuai format peraturan perundang-undangan | 100% | 100% | 100% |
| Sasaran 19 : Meningkatnya kualitas pertimbangan/ opini hukum dan penyelesaian sengketa. | | | |
| Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan. | 87% | 100% | 114,9% |
| Sasaran 20 : Meningkatnya pelayanan dan kapasitas penyelenggaraan Pemilihan Umum. | | | |
| Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/pelayanan penyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan Anggota DPD. | 89% | 100% | 112,4% |
| Persentase ketetapan waktu penyiapan bahan pelayanan pealporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan anggota DPD. | 89% | 100% | 112,4% |
| Sasaran 21 : Meningkatnya kualitas dukungan Teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. | | | |
| Fasilitas monitoring dan supervisi pelaksanaan pemilukada dan pemilu legislatif dan Presiden/Wakil Presiden. | 100% | 100% | 100% |
| Presentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota dapat diselesaiakn dalam waktu 5 hari kerja. | 1 | 1 | 100% |



| | | | | |
|---|--------------------|-------------|-------------|-------|
| Jumlah Kabupaten/Kota yang membentuk PPID. | Provinsi dan telah | 10 Kab/Kota | 10 Kab/Kota | 100% |
| Jumlah penataan daerah pemilihan pasca Pemilu 2014. | | 1 dokumen | 1 dok | 100 % |
| Jumlah Kegiatan Pendidikan Pemilih | | 3 kegiatan | 3 kegiatan | 100 % |

B. Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Evaluasi dan analisis capaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 menggunakan kategori capaian kinerja dengan skala Ordinal, sehingga diketahui capaian kinerja suatu sasaran. Kategori Capaian Kinerja dapat dilihat pada tabel 3.3 sebagai berikut:

Tabel 3. 3 Skala Kategori Pilihan

| Rentang Capaian Kinerja | Kategori Capaian Kerja | Keterangan |
|-------------------------|------------------------|---|
| > 100% | Sangat Berhasil | Kegiatan yang dilaksanakan telah melampaui target indikator kinerja |
| 91% - 100% | Berhasil | Kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja |
| 71% - 90% | Cukup Berhasil | Kegiatan yang dilaksanakan telah mendekati target indikator kinerja |
| 51% - 70% | Kurang Berhasil | Kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai target indikator kinerja |
| 0%-50% | Tidak Berhasil | Kegiatan yang dilaksanakan sangat tidak sesuai target indikator kinerja |

1. Analisa capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran 1. Meningkatnya Pembinaan Perbendaharaan

Sasaran ini dimaksudkan untuk mendorong agar kualitas perbendaharaan di Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Timur menjadi lebih baik yang berdasarkan indikator meningkatnya kapasitas pengetahuan/pemahaman para pejabat perbendaharaan dalam pengelolaan keuangan. Persentase capaian target indikator kinerja sasaran 1 sebesar 133,3% yang

termasuk dalam kategori sangat berhasil. Capaian target dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut:

Tabel 3. 4 Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran 1.

| Sasaran 1 : Meningkatnya Pembinaan Perbendaharaan | | | |
|--|--------|-----------|-----------|
| Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % Capaian |
| Persentase meningkatnya kapasitas pengetahuan/ pemahaman para pejabat perbendaharaan pada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam pengelolaan keuangan. | 75% | 100% | 133,3% |

Keberhasilan pencapaian indikator ditunjang dengan dilakukannya pembinaan dan asistensi oleh lembaga keuangan, sehingga dapat terwujud penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan serta terkoordinasi/ rekonsiliasi dengan baik di 10 KPU Kabupaten/ Kota. Pagu anggaran KPU Provinsi Kalimantan Timur untuk sasaran ini sebesar Rp 28.431.000,- dengan realisasi anggaran tercapai 61,8% sebesar Rp 17.578.052,-.

2. Analisa capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran 2. Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran setiap bulan wajib menyampaikan Laporan Keuangan setiap bulan ke KPPN berupa laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Arsip Data Komputer. Pada Penyelenggaraan Pembinaan dan Penyelesaian LPJ dan Pengelolaan SAI, realisasi anggaran bisa diserap dengan baik. Persentase capaian target indikator kinerja sasaran 2 sebesar 100 % yang termasuk dalam kategori berhasil berdasarkan dibuatnya 2 laporan untuk pemenuhan indikator kinerja laporan sistme akuntansi dan pelaporan keuangan. Pagu anggaran yang digunakan sebesar Rp 68.488.000,- dengan realisasi sebesar Rp 49.407.750,-. Persentase penyerapan anggaran sasaran ini mencapai 72,1% yang termasuk dalam kategori baik. Berikut dapat dilihat pada tabel 3.5 capaian sasaran 2:

Tabel 3. 5 Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran 2.

| Sasaran 2 : Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | | | |
|---|--------|-----------|-----------|
| Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % Capaian |
| Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan. | 2 Lap | 2 Lap | 100% |

3. Analisa capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran 3. Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran

Pencapaian sasaran ini berdasarkan pada indikator kinerja yaitu KPU Kabupaten/ Kota tepat waktu dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (e-LPPA). Capaian target sasaran 3 ini adalah 20 laporan e-LPPA KPU Kabupaten/ Kota. Capaian target dapat dilihat pada tabel 3.6 berikut:

Tabel 3. 6 Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran 3.

| Sasaran 3 : Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran | | | |
|---|--------|-----------|-----------|
| Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % Capaian |
| Jumlah KPU Kabupaten/Kota yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (e-LPPA) yang tepat waktu dan valid. | 20 Lap | 20 Lap | 100% |

4. Analisa capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran 4. Tersedianya data kebutuhan logistik Pemilu yang akurat

Output sasaran ini dimaksudkan agar pendistribusian logistik untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2018 berjalan lancar dan tepat. Pendistribusian kebutuhan Pilgub di KPU Provinsi Kalimantan Timur sudah lengkap sesuai aturan dan jumlah daftar Pemilih yang terdaftar. Logistik dikirim ke tiap-tiap KPPS dengan titik distribusi awal dari KPU Provinsi. Selanjutnya logistik didistribusikan ke tingkat Kabupaten/Kota hingga sampai ke TPS setempat. Logistik yang dikirim sudah baik dalam hal kelengkapan. Tidak ada KPPS yang mengalami kekurangan kebutuhan Pemilu, sehingga persentase capaian yang didapat sebesar 100% seperti pada Tabel 3.7 berikut:

Tabel 3. 7 Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran 4.

| Sasaran 4 : Tersedianya data kebutuhan logistik Pemilu yang akurat. | | | |
|---|--------|-----------|-----------|
| Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % Capaian |
| Persentase jumlah, jenis, alokasi, dan peruntukan logistik Pemilu yang tepat. | 100% | 100% | 100% |

5. Analisa capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran 5. Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Koordinasi Antar Lembaga, Data dan Informasi Serta Hasil Monitoring dan Evaluasi.

Capaian dari sasaran ini berupa adanya dokumen perencanaan dan penganggaran koordiasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi, yang ditunjukkan dalam bentuk Renstra, Renja K/L dan RKA KL. Persentase kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKA KL mencapai 102,2% yang termasuk dalam kategori sangat berhasil. Persentase kesesuaian tersebut dapat dilihat berdasarkan persentase penyerapan anggaran KPU Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 yang mencapai 79,18%. (Lihat Tabel 3.8)

Tabel 3. 8 Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran 5.

| Sasaran 5 : Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Koordinasi Antar Lembaga, Data dan Informasi Serta Hasil Monitoring dan Evaluasi. | | | |
|--|--------|-----------|-----------|
| Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % Capaian |
| Persentase kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKA KL. | 77,5% | 79,18% | 102,2% |

6. Analisa capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran 6. Terwujudnya Koordinasi Antar Lembaga

Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Timur menjalankan proses administrasinya tidak lepas dari adanya kerja sama dengan pihak lain. KPU Provinsi Kalimantan berkerja sama dan berkoordinasi dengan lembaga-lembaga berkepentingan seperti KPU RI, KPU Kabupaten/ Kota, Partai Politik, dan lainnya guna mensukseskan Pemilu Gubernur dan Wakil

Gubernur Tahun 2018. Output sasaran ini adalah persentase fasilitasi kerjasama KPU dan lembaga lain dimana persentase hasil capaian mencapai 100% karena dijalankan dengan baik. Berikut rincian tabel pengukuran kinerja terhadap sasaran 6:

Tabel 3. 9 Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran 6.

| Sasaran 6 : Terwujudnya Koordinasi Antar Lembaga | | | |
|--|--------|-----------|-----------|
| Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % Capaian |
| Persentase Fasilitas Kerjasama KPU dan Lembaga lain. | 77,5% | 77,5% | 100% |

7. Analisa capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran 7. Terwujudnya Sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang Tertib, Efektif, dan Efisien

Sasaran 7 diwujudkan dalam 2 output indikator kinerja, yaitu persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu serta persentase KPU yang tenaga kerjanya tercapai sesuai dengan penetapan kinerja. Indikator kinerja persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu adalah dengan melakukan kontrak kinerja/ penetapan perjanjian kinerja tahun anggaran 2018. Kontrak kinerja tersebut dibuatkan lagi matriks rencana aksi/ rencana kegiatan untuk setiap triwulannya yang akan menjadi target masing-masing bagian dalam melaksanakan kegiatan. Akuntabilitas kinerja satker KPU Provinsi Kalimantan Timur diwujudkan dalam bentuk laporan kinerja (LKj). Persentase laporan monitoring dan evaluasi mencapai 129% yang termasuk dalam kategori sangat berhasil karena kontrak kinerja yang dibuat telah sesuai dan dilaksanakan dengan baik (persentase realisasi 100%). Pagu anggaran untuk laporan monitoring dan evaluasi sebesar Rp 244.051.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 161.375.822, - (3357.033). Persentase realisasi anggaran adalah 66,1%.

Sedangkan, untuk indikator kinerja persentase KPU Provinsi Kalimantan Timur yang tenaga kerjanya tercapai sesuai dengan penetapan

kinerja diwujudkan dengan diadakannya rapat dengan KPU Kabupaten/ Kota. Rapat evaluasi dilakukan untuk melaporkan setiap kegiatan yang dilakukan KPU Kabupaten/ Kota di tahun anggaran 2018. Tabel 3.10 menunjukkan persentase capaian yang didapat untuk tiap indikator kinerja.

Tabel 3. 10 Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran 7.

| Sasaran 7 : Terwujudnya Sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang Tertib, Efektif, dan Efisien | | | |
|--|--------|-----------|-----------|
| Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % Capaian |
| Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu. | 77,50% | 100% | 129% |
| Persentase KPU, KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang tenaga kerjanya tercapai sesuai dengan penetapan kinerja. | 75% | 100% | 133,3% |

8. Analisa capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran 8. Tersedianya Data dan Informasi Kepemiluan

Penyusunan daftar pemilih yang akurat merupakan salah satu faktor kesuksesan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018. Oleh karena itu diharapkan seluruh warga Kalimantan Timur yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih harus terdaftar dalam daftar pemilih, selanjutnya bisa menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 nanti.

Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2017 dilakukan serentak di 17 Provinsi 39 Kota 115 Kabupaten ditujukan untuk memperbaharui data pemilih guna mempermudah proses pemutakhiran daftar pemilih pada pilkada serentak 27 Juni 2018.

Data yang dijadikan dasar untuk kegiatan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan adalah sebagai berikut:

- a. Data Pemeliharaan Daftar Pemilih Pemilihan sebelumnya. Pemilih yang dicoret setelah dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) dikarenakan tidak lagi



- memenuhi syarat sebagai pemilih, sehingga harus dikeluarkan dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) atau Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb-1);
- b. Daftar Pemilih Tambahan (DPTb-2) Pemilihan sebelumnya. Pemilih yang memilih pada saat pemungutan suara berdasarkan KTP/KK/Paspor sesuai dengan domisili karena tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb1);
 - c. Data mutasi penduduk (bagi daerah yang tidak melaksanakan pemilihan). Data pergerakan penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih baik datang atau pun keluar dari wilayah.
 - d. Laporan Langsung, pemilih yang berdomisili di Kabupaten/Kota dapat melaporkan diri atau keluarga ke KPU setempat untuk memperbaiki data atau pindah keluar/masuk Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan identitas kependudukan dan mengisi formulir

Daftar Pemilih adalah hal yang krusial dalam proses Pemilihan Umum. Penyusunan DPT (Daftar Pemilih Tetap) yang dimulai dari Data Pemilih yang diolah dari DP4, kemudian dimutakhirkan menjadi DPS (Daftar Pemilih Sementara), DPS Hasil Perbaikan, dan akhirnya ditetapkan menjadi DPT, sebuah proses pemutakhiran daftar pemilih memiliki peranan penting untuk keberhasilan Pemilu. DPT merupakan hal yang kerap kali menjadi masalah, apabila prosesnya tidaklah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Untuk itulah Komisi Pemilihan Umum telah mengembangkan sebuah sistem informasi yang memudahkan dalam mengelola data pemilih untuk kepentingan Pemilihan Umum. Sistem informasi ini adalah sebuah aplikasi berbasis web yang membantu dalam pengelolaan dan koordinasi sinkronisasi data daerah dan pusat sehingga menjadi lebih mudah, cepat, tepat, dan efektif. Sistem informasi ini dikenal dengan nama SIDALIH atau Sistem Informasi Data Pemilih.

Pada pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2018, berdasarkan data analisis, Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tahun 2018 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur berjumlah 2.330.156 orang dengan jumlah Pemilih Laki-laki sejumlah 1.209.611 orang

dan Pemilih Perempuan sejumlah 1.120.545 orang. Jumlah DPT tersebut merupakan hasil keputusan akhir setelah mengalami perbaikan dari jumlah semula 2.329.657 orang dengan DPS (Daftar Pemilih Sementara) awal sejumlah 2.346.674 orang. Data Pemilih pada Pilgub Tahun 2018 berjumlah 2.378.411 orang, dimana data tersebut termasuk data Pemilih yang masuk DPT, DPPH, dan Pemilih dalam DPTb/KTP-el/Surat Keterangan. Pengguna hak pilih berdasarkan persentase partisipasi Pemilih pada Pilgub 2018 Kalimantan Timur adalah sebesar 58,16%. Persentase tersebut menunjukkan sejumlah 1.383.200 Pemilih telah menggunakan hak pilihnya dan telah ikut berpartisipasi dalam proses Pemilu Pilgub 2018. Pagu anggaran yang digunakan pada sasaran ini adalah Rp 721.713.732,- dengan realisasi sebesar Rp 178.254.268,- (3357.034) dan persentase realisasi anggaran yang didapat adalah 80,2%. (Tabel 3.11)

Tabel 3. 11 Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran 8.

| Sasaran 8 : Tersedianya Data dan Informasi Kepemiluan | | | |
|--|--------|-----------|-----------|
| Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % Capaian |
| Persentase pemutakhiran data pemilih di tingkat kelurahan di seluruh Indonesia | 100% | 100% | 100% |

9. Analisa capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran 9. Tersusunnya rencana penerapan e-Government yang konkrit dan terukur

Sasaran Strategis 9 ini berkaitan dengan penerapan teknologi informasi digital pada saat dilaksanakannya Pemilihan Umum (Pemilu). Dalam rangka menyosong penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018, Komisi Pemilihan Umum meluncurkan Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih). Sidalih ini akan berfungsi membantu penyusunan dan pemuktahiran data pemilih. Sidalih ini dapat digunakan untuk mendeteksi data ganda dan sebagai perekam data pemilih dalam kesinambungan pemilu ke pemilu selanjutnya.

Selain Sidalih, aplikasi yang digunakan pada Pemilu Serentak tahun 2018 adalah Situng. Situng merupakan produk inovasi dari KPU periode 2012-2017, yakni periode almarhum Husni Kamil Manik, Hadar Nafis Gumay, Ferry Kurnia Rizkiansyah, Juri Ardiantoro, Ida Budhiati, Sigit Pamungkas, Hasyim Asyarie, dan Arief Budiman. Pertama kali Situng digunakan pada Pemilu 2014, dan kembali difungsikan pada tiga series Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2015, 2017, dan 2018. Terdapat juga aplikasi Silog, yang digunakan untuk mempermudah proses pengaturan logistik Pemilu yang dilaksanakan, yaitu Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018.

Beberapa aplikasi lain pun banyak digunakan KPU seperti Silon, Saiba, Simak BMN, dan lainnya, untuk mempermudah proses administrasi sehari-hari. Penggunaan aplikasi di KPU Kalimantan Timur sendiri sudah dinilai maksimal. Aplikasi Sidalih dan Situng sudah dijalankan dengan baik sehingga penyajian informasi terkait Pemilu kepada masyarakat Kalimantan Timur tersampaikan dengan baik juga. Hal tersebut membuktikan persentase hasil capaian indikator kinerja sasaran 9 adalah 100% seperti tabel di bawah:

Tabel 3. 12 Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran 9.

| Sasaran 9 : Tersusunnya rencana penerapan e-Government yang konkrit dan terukur | | | |
|---|------------|------------|-----------|
| Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % Capaian |
| Jumlah sistem aplikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu. | 3 Aplikasi | 3 Aplikasi | 100% |

10. Analisa capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran 10. Tingkat Ketetapan Tertib Administrasi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia.

Sasaran Tingkat Ketetapan Tertib Administrasi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia dilakukan dengan beberapa kegiatan yang berkaitan dengan kepegawaian. Output dari kegiatan adalah penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan Sumber Daya Manusia. Guna mencapai target

indikator kinerja maka dilakukan beberapa kegiatan seperti Administrasi Kenaikan Pangkat. Pada Tahun 2018 penyelenggaraan kenaikan pangkat periode April dan Oktober 2018, SK kenaikan pangkat sebanyak 32 orang telah diterimakan kepada PNS yang bersangkutan sebulan sebelum TMT naik pangkat. Berikut daftar PNS yang mengusulkan kenaikan pangkat:

Tabel 3. 13 Daftar Nominatif Usul Kenaikan Pangkat KPU Se-Kalimantan Timur

| No. | Nama | Unit Kerja |
|----------------------|-------------------------------|--|
| Periode 1 April 2018 | | |
| 1 | Yulianita Adityarini, S.E. | Sek. KPU Provinsi Kalimantan Timur |
| 2 | Andhi Septi Handoko, S.Sos. | Sek. KPU Kota Samarinda |
| 3 | Iik Hidayati, S.E. | Sek. KPU Kota Samarinda |
| 4 | Andriyani Astanie, S.E. | Sek. KPU Kota Samarinda |
| 5 | Achmad Fachroni, S.E. | Sek. KPU Kota Samarinda |
| 6 | Deni Prasetyo, A.Md. | Sek. KPU Kota Samarinda |
| 7 | Nisa Nurjanah, A.Md. | Sek. KPU Kota Samarinda |
| 8 | Falmawanty Patampang, S.E. | Sek. KPU Kota Bontang |
| 9 | Fandi Akhmad, S.Kom. | Sek. KPU Kota Bontang |
| 10 | Angraheni Niken Susanti, S.E. | Sek. KPU Kota Bontang |
| 11 | Selvi Soraya, S.Sos. | Sek. KPU Kota Bontang |
| 12 | Sri Ramadhaningsih, S.E. | Sek. KPU Kabupaten Kutai Kartanegara |
| 13 | Listiana Astar, S.P. | Sek. KPU Kabupaten Kutai Timur |
| 14 | Sunarsih, S.E. | Sek. KPU Kabupaten Kutai Timur |
| 15 | Rus'an Budi, S.E. | Sek. KPU Kabupaten Kutai Timur |
| 16 | Mulyanti Sari | Sek. KPU Kabupaten Kutai Timur |
| 17 | Suyeni | Sek. KPU Kabupaten Kutai Timur |
| 18 | Susanty, S.Sos. | Sek. KPU Kabupaten Penajam Paser Utara |
| 19 | Megawati, S.E. | Sek. KPU Kabupaten Penajam Paser Utara |

| | | |
|------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 20 | Rully Alviany, S.E. | Sek. KPU Kabupaten Paser |
| 21 | Siti Suriyati, S.E. | Sek. KPU Kabupaten Paser |
| 22 | Nurlinda Hairani, A.Md. | Sek. KPU Kabupaten Paser |
| 23 | Bambang Daryatno, S.H. | Sek. KPU Kabupaten Berau |
| 24 | Muhamad Riduan, S.Sos. | Sek. KPU Kabupaten Berau |
| 25 | Herawaty, S.E. | Sek. KPU Kabupaten Berau |
| 26 | Suci Puji Rahayu, S.Sos. | Sek. KPU Kabupaten Berau |
| 27 | Muhammad Ali Hanafiah | Sek. KPU Kabupaten Berau |
| 28 | Syafaruddin Ismail | Sek. KPU Kabupaten Berau |
| Periode 1 Oktober 2018 | | |
| 1 | Rizki Indah Susanti, S.H., M.Si. | Sek. KPU Provinsi Kalimantan Timur |
| 2 | Chandra Topan Jaya, S.E. | Sek. KPU Provinsi Kalimantan Timur |
| 3 | Hermansyah | Sek. KPU Provinsi Kalimantan Timur |
| 4 | Bambang Rahmadhany, S.H. | Sek. KPU Kota Balikpapan |

Pada tahun 2018 penyelenggaraan kenaikan gaji berkala sebanyak 8 orang dimana SK Kenaikan Gaji Berkala telah diterima PNS yang bersangkutan. Selain itu, tahun 2018 promosi jabatan diberikan kepada 7 orang serta 2 orang melakukan ujian dinas. Berikut Tabel 3.14 menunjukkan PNS yang menerima promosi jabatan serta Tabel 3.15 menunjukkan PNS yang mengikuti ujian dinas.

Tabel 3. 14 Daftar PNS Penerima Promosi Jabatan Tahun 2018

| No. | Nama | Dilantik dalam Jabatan | Unit Kerja |
|-----|----------------|-----------------------------------|--------------------------|
| 1 | Drs. Syabrani | Sekretaris KPU Kota Balikpapan | Sek. KPU Kota Balikpapan |
| 2 | Sudirman, S.E. | Kasubbag Umum KPU Kota Balikpapan | Sek.KPU Kota Balikpapan |
| 3 | Abdurahman | Sekretaris KPU Kabupaten Berau | Sek. KPU Kabupaten Berau |

| | | | |
|---|----------------------------------|---|------------------------------------|
| 4 | H. Armain, S.E. | Kabag PDOS Sek. KPU Provinsi Kalimantan Timur | Sek. KPU Provinsi Kalimantan Timur |
| 5 | Hj. Seri Wahyufi, S.Sos | Kabag KUL Sek. KPU Provinsi Kalimantan Timur | Sek. KPU Provinsi Kalimantan Timur |
| 6 | Nurdiyawan, S.Sos | Kasubbag Umum dan Logistik Sek. KPU Provinsi Kalimantan Timur | Sek. KPU Provinsi Kalimantan Timur |
| 7 | Rizki Indah Susanti, S.H., M.Si. | Kasubbag Keuangan Sek. KPU Provinsi Kalimantan Timur | Sek. KPU Provinsi Kalimantan Timur |

Tabel 3. 15 Daftar PNS yang Mengikuti Ujian Dinas Tahun 2018

| No. | Nama | NIP | Unit Kerja | Jenis Ujian |
|-----|-------------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------|
| 1 | Eva Yunita Lumban Gaol, A.Md. | 19840619 192010 2 001 | Sek. KPU Kota Balikpapan | UKPPI Tk. III (S1) |
| 2 | Darwing | 19811130 201502 1 002 | Sek. KPU Kabupaten Kutai Barat | UKPPI Tk. III (S1) |

Pencapaian indikator kinerja utama penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan administrasi SDM berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan memiliki persentase realisasi sebesar 100%, yang artinya kegiatan tertib administrasi dan pengelolaan SDM telah dilaksanakan dengan tepat. Dengan persentase realisasi tersebut didapat nilai persentase capaian lebih dari 100% dan dapat dikategorikan “sangat berhasil”. (Lihat Tabel 3.16)

Tabel 3. 16 Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran 10.

| Sasaran 10 : Tingkat Ketepatan Tertib Administrasi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia | | | |
|--|--------|-----------|-----------|
| Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % Capaian |
| Penataan Organisasi, pembinaan dan pengelolaan administrasi SDM. | 90% | 100% | 111,1% |



11. Analisa capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran 11. Tersedianya Dokumen Kepegawaian

Tabel 3. 17 Tersedianya Dokumen Kepegawaian

| Sasaran 11 : Tersedianya Dokumen Kepegawaian | | | |
|--|--------|-----------|-----------|
| Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % Capaian |
| Pengelolaan database kepegawaian. | 100% | 100% | 100% |

Indikator pengelolaan database kepegawaian dilakukan dalam aplikasi khusus yaitu SAPK (Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian). Data akan selalu di *update* untuk memberikan informasi terbaru dan akurat terkait kepegawaian seperti adanya kenaikan pangkat, promosi jabatan, mutasi, kenaikan gaji berkala, penambahan pegawai dan lainnya. Diketahui jumlah seluruh pegawai PNS KPU Se-Kalimantan Timur adalah 170 orang (Tabel 3.18). Adapun jumlah seluruh pegawai di KPU Provinsi Kalimantan Timur pada posisi bulan Desember 2018 dapat dilihat pada Tabel 3.19. Sedangkan, pagu anggaran yang digunakan pada sasaran ini adalah Rp 19.546.000,-. Realisasi anggaran yang terpakai sebesar Rp 17.617.300,- (3358.006) sehingga persentase capaian yang didapat adalah 90,1%.

Tabel 3. 18 Jumlah Pegawai di KPU Se-Kalimantan Timur

| No. | Satuan Kerja | Jumlah PNS | Pendidikan | | | | | |
|-----|-----------------------------------|------------|------------|-------------------|-------------------|----|----|----|
| | | | SD | SMP/ Sederajat | SMA/ Sederajat | D3 | S1 | S2 |
| 1 | KPU Provinsi Kalimantan Timur | 24 | 1 | 1 | 4 | 3 | 12 | 3 |
| 2. | KPU Kota Samarinda | 16 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | 0 |
| 3. | KPU Kota Balikpapan | 16 | 1 | 0 | 7 | 2 | 6 | 0 |
| 4. | KPU Kota Bontang | 13 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | 1 |
| 5. | KPU Kabupaten Kutai Kartanegara | 17 | 0 | 0 | 5 | 2 | 9 | 1 |
| 6. | KPU Kabupaten Kutai Barat | 16 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | 1 |
| 7. | KPU Kabupaten Kutai Timur | 16 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 2 |
| 8. | KPU Kabupaten Penajam Paser Utara | 16 | 0 | 0 | 6 | 1 | 9 | 0 |



| | | | | | | | | |
|--------------|---------------------------|------------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 9. | KPU Kabupaten Paser | 17 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 1 |
| 10. | KPU Kabupaten Berau | 11 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 11. | KPU Kabupaten Mahakam Ulu | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 |
| Total | | 170 | 2 | 4 | 52 | 15 | 87 | 10 |

Tabel 3. 19 Jumlah Pegawai di KPU Provinsi Kalimantan Timur

| Pegawai | Jumlah |
|-----------------------------|---------------|
| Anggota KPU | 5 |
| PNS KPU | 24 |
| Honorar | 10 |
| Jumlah Total Pegawai | 39 |

Adapun jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Timur pada posisi bulan Desember 2018 berdasarkan jenjang pendidikan sebagai berikut:

Tabel 3. 20 Jumlah PNS di KPU Prov. Kalimantan Timur Berdasarkan Pangkat/Golongan

| No. | Pangkat/Golongan | Jumlah |
|-------------------------|-------------------------|---------------|
| 1 | Strata 2 (dua) | 3 |
| 2 | Strata 1 (satu) | 12 |
| 3 | Diploma III | 3 |
| 4 | SLTA/ SMA/ sederajat | 4 |
| 5 | SLTP/ SMP/ sederajat | 1 |
| 6 | SD | 1 |
| Jumlah Total PNS | | 24 |

Tabel 3. 21 Jumlah Non-PNS di KPU Prov. Kalimantan Timur Berdasarkan Pangkat/Golongan

| No. | Pangkat/Golongan | Jumlah |
|-------------------------|-------------------------|---------------|
| 1 | Strata 2 (dua) | 0 |
| 2 | Strata 1 (satu) | 3 |
| 3 | Diploma III | 1 |
| 4 | SLTA/ SMA/ sederajat | 6 |
| 5 | SLTP/ SMP/ sederajat | 0 |
| 6 | SD | 0 |
| Jumlah Total PNS | | 10 |

12. Analisa capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran 12. Meningkatnya kualitas pelayanan adminitrasi perkantoran

KPU Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari harus didukung dengan kualitas pelayanan adminitrasi perkantoran yang baik. Layanan perkantoran yang harus dipenuhi yaitu pada bidang:

- a. Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran;
- b. Lngganan Daya dan Jasa;
- c. Pemeliharaan Kantor;
- d. Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor.

Layanan perkantoran dalam mendukung kegiatan operasional dan pemeliharaan perkantoran meliputi kegiatan :

- a. Ketersediaan ATK, alat rumah tangga/barang cetakan, langganan majalah/Koran dan air minum pegawai;
- b. Pembayaran honor satpam/sopir serta petugas kebersihan/pramubakti.
- c. Pembayaran tagihan langganan daya dan jasa meliputi pengiriman surat pos, listrik, telepon dan air;
- d. Perawatan/Pemeliharaan gedung kantor, kendaraan dinas serta barang inventaris kantor.
- e. Pembayaran terkait pelaksanaan operasional kantor meliputi honor Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola, Pembayaran honor untuk Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa serta Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan.

Output sasaran ini adalah persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana administrasi penunjang kinerja pegawai. Sasaran 12 berhasil dicapai dilihat dari pemenuhan sarana dan prasarana proses administrasi baik di lingkungan kantor ataupun terkait kegiatan pemilu dapat dipenuhi dengan benar, seperti pemenuhan ATK dan sarana kantor lainnya. Realisasi anggaran yang digunakan untuk sarana prasaranan kantor sebesar Rp 614.226.950,- dengan pagu sebesar Rp 778.711.000,- (3360.994).

Persentase hasil realisasi adalah 100% karena pemenuhan sarana prasarana kantor KPU Provinsi Kalimantan Timur terpenuhi sehingga persentase capaian yang didapat adalah lebih dari 100% yang termasuk dalam kategori “sangat berhasil”.

Tabel 3. 22 Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran 12.

| Sasaran 12 : Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran | | | |
|--|--------|-----------|-----------|
| Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % Capaian |
| Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana administrasi penunjang kinerja pegawai | 85% | 100% | 117,6% |

13. Analisa capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran 13. Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara KPU Nasional

Output sasaran ini adalah persentase pengadministrasian BMN KPU Kab/ Kota ke dalam aplikasi SIMAK. SIMAK BMN adalah kependekan dari Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara. Berdasarkan kependekan tersebut SIMAK BMN merupakan sebuah aplikasi yang mengatur manajemen dan akuntansi barang milik negara. Setiap KPU Kab/ Kota ataupun KPU Provinsi itu sendiri memiliki operator SIMAK BMN yang dengan rutin melakukan pengadministrasian barang milik negara. Persentase hasil capaian adalah 100% karena setiap operator melakukan pengadministrasian dengan tertib. (Tabel 3.23) Pagu anggaran yang digunakan untuk kegiatan ini sebesar Rp 8.650.000,- dimana realisasi anggaran dijalankan semua sesuai pagu.

Tabel 3. 23 Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran 13.

| Sasaran 13 : Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara KPU Nasional | | | |
|--|--------|-----------|-----------|
| Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % Capaian |
| Persentase pengadministrasian BMN KPU Daerah (Prov, Kab/Kota) ke dalam aplikasi SIMAK. | 100% | 100% | 100% |

14. Analisa capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran 14. Terwujudnya Pengelolaan Persediaan (*Stock Opname*)

Output sasaran ini adalah pelaporan KPU Kabupaten/ Kota atas persediaan *asset* berdasarkan *stock opname*. Persentase hasil capaian adalah 100% karena KPU Kabupaten/ Kota tertib memberikan laporan persediaan kepada KPU Provinsi Kalimantan Timur. Berikut tabel 3.24 yang menunjukkan capaian sasaran 14.

Tabel 3. 24 Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran 14.

| Sasaran 14 : Terwujudnya Koordinasi Antar Lembaga | | | |
|--|--------------|--------------|-----------|
| Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % Capaian |
| Jumlah KPU Kab/Kota yang melaporkan persediaan <i>asset</i> berdasarkan <i>stock opname</i> dengan tepat waktu | 10 Kab/ Kota | 10 Kab/ Kota | 100% |

15. Analisa capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran 15. Meningkatkan kapasitas personil pengelola BMN

Pengelolaan Barang Milik Negara merupakan kewajiban setiap Unit Akuntansi Pengguna Barang baik di tingkat satuan kerja maupun wilayah. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai bagian dari KPU tentunya berkewajiban mendukung dalam menciptakan pemerintahan yang bersih tersebut. Sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga penyampaian Laporan Barang Pengguna (LBP) dan Laporan Keuangan tingkat UAKPA dapat dilakukan tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam rangka pencapaian hal tersebut diatas, Sub Bagian Umum dan Logistik sebagai pelaksana tugas pokok dan fungsi pengelolaan BMN melalui pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) akan melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Bimbingan Teknis Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara

(SIMAK-BMN) meliputi Bimbingan Teknis untuk tenaga-tenaga Sekretariat KPU Kabupaten/Kota di masing-masing wilayah/provinsi. Pelaksanaan *In House Training* sebagai kegiatan untuk lebih meningkatkan tenaga pengelola Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN).

b. Pengelolaan SIMAK BMN UAKPA dan penyusunan Laporan Barang Milik Negara tingka UAKPA

Hal tersebut meliputi pengumpulan ADK dan Laporan Barang dari KPU Kabupaten/Kotsebagai UAKPB, melakukan konsolidasi ADK, melakukan rekonsiliasi dengan KanwDitjen Kekayaan Negara/KPKNL dan selanjutnya menyusun Catatan atas laporan BaranMilik Negara (CaLBMN) dilakukan setiap Semester I, II dan tahunan.

c. Pelaksanaan penghapusan atas BMN yang telah dihentikan dari penggunaan/rusak berat pada Kabupaten/Kota.

d. Penyelesaian kerugian negara/tuntutan ganti rugi (TGR) pada Kabupaten/Kota.

Penerima manfaat dari kegiatan yang dilaksanakan oleh Operator SIMAK BMN dan Instansi terkait pengguna dokumen BMN tingkat Kementerian/Lembaga (Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, dan Badan Pemeriksa Keuangan RI). Administrasi pelaksanaan evaluasi tindak lanjut operator BMN di KPU Provinsi Kalimantan Timur tertib dilaksanakan. Persentase capaian indikator kinerja sasaran 15 adalah 100% seperti pada Tabel 3. 25.

Tabel 3. 25 Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran 15.

| Sasaran 15 : Meningkatkan kapasitas personil pengelola BMN | | | |
|--|--------|-----------|-----------|
| Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % Capaian |
| Persentase ketetapan dan tertib administrasi pelaksanaan evaluasi tindak lanjut. | 100% | 100% | 100% |

16. Analisa capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran 16. Tersusunnya laporan hasil tindak lanjut BPK, BPKP, dan APIP KPU

Inspektorat pada Sekretariat Jenderal KPU merupakan unit organisasi bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di KPU yang melaksanakan tugas pengawasan intern salah satunya yaitu revidi Laporan Keuangan yang meliputi penelaahan ulang atas saldo akun buku besar dengan Neraca baik tingkat satuan kerja di daerah (Kuasa Pengguna Anggaran), wilayah hingga lembaga, apakah telah dilaksanakan sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah yang berlaku. Pelaksanaan kegiatan Revidi Laporan Keuangan dimaksudkan untuk mensosialisasikan kepada entitas pembuat Laporan Keuangan, agar dalam menyusun Laporan Keuangan, harus berdasarkan standar akuntansi pemerintah sehingga penyajian Laporan Keuangan dapat dipertanggungjawabkan. Pagu anggaran yang digunakan untuk sasaran 16 sebesar Rp 16.992.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 9.052.000,- (3361.005). Persentase realisasi anggaran adalah 53,3% sedangkan persentase capaian sasaran 16 mencapai 114,9% karena proses audit dengan inspektorat tidak mengalami kendala dan diselesaikan dengan baik.

Tabel 3. 26 Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran 16.

| Sasaran 16 : Tersusunnya laporan hasil tindak lanjut BPK, BPKP, dan APIP KPU | | | |
|---|--------|-----------|-----------|
| Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % Capaian |
| Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP, dan APIP uang ditindaklanjuti. | 87% | 100% | 114,9% |

17. Analisa capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran 17. Tersusunnya laporan hasil evaluasi LAKIP

Evaluasi AKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap perencanaan strategis dan perencanaan kinerja tahunan termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, pengukuran capaian kinerja serta pelaporan kinerja yang digunakan dalam SAKIP. Kegiatan evaluasi LAKIP dilingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan teknik “*criteria referenced survey*” yaitu menilai secara bertahap langkah demi langkah setiap

komponen dan menilai secara keseluruhan (*overall assessment*) dengan kriteria evaluasi dari masing-masing komponen yang telah ditetapkan sebelumnya.

Persentase realisasi sasaran 17 yaitu tersusunnya hasil evaluasi LAKIP adalah 100% karena setiap KPU Kabupaten/ Kota dan KPU Provinsi Kalimantan Timur telah melaporkan Laporan evaluasi LAKIP. Dalam mencapai sasaran ini pagu anggaran yang digunakan sebesar Rp 15.436.000,- (3361.004) dengan realisasi anggaran yang digunakan sebesar Rp 6.996.000,-.

Tabel 3. 27 Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran 17.

| Sasaran 17 : Tersusunnya laporan hasil evaluasi LAKIP | | | |
|---|--------|-----------|-----------|
| Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % Capaian |
| Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal CC. | 80% | 100% | 125% |

18. Analisa capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran 18. Meningkatnya kualitas rancangan Peraturan KPU dan Keputusan KPU yang sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan.

Output dari sasaran ini adalah ketepatan penyusunan Peraturan KPU dan Keputusan KPU, yang dikeluarkan oleh KPU, agar sesuai dengan format perundang-undangan. Seperti diketahui, peraturan KPU merupakan bagian dari hirarki peraturan perundang-undangan akan nyata dalam substansi Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU 12 Tahun 2011. Ketentuan ayat 1 menyebutkan bahwa: jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang

setingkat. Selanjutnya ketentuan ayat 2 menyebutkan bahwa Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Berdasarkan ketentuan di atas, jelaslah bahwa PKPU dikategorikan sebagai peraturan yang ditetapkan oleh komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang. Lebih lanjut, PKPU jelas diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat karena diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dibentuk berdasarkan kewenangan yang diberikan Undang-undang kepada KPU.

PKPU diadakan untuk menjadi acuan pelaksanaan teknis setiap tahapan sehingga tahapan Pemilu berlangsung sesuai asas tertib dan punya kepastian hukum. Dibutuhkan kesadaran hukum setiap warga negara untuk menaati peraturan perundang-undangan termasuk PKPU jika kita ingin Pemilu berlangsung tertib sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat di negara demokrasi berdasarkan hukum. Pagu anggaran yang digunakan sebesar Rp 6.155.000,- dan realisasi anggaran yang digunakan adalah Rp 6.090.000,- (3363.013). Persentase realisasi anggaran yang digunakan pada sasaran ini adalah 98,9%. Capaian sasaran 18 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 28 Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran 18.

| Sasaran 18 : Meningkatnya kualitas rancangan Peraturan KPU dan Keputusan KPU yang sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan | | | |
|--|--------|-----------|-----------|
| Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % Capaian |
| Persentase peraturan KPU dan Keputusan KPU yang sesuai format peraturan perundang-undangan | 100% | 100% | 100% |

19. Analisa capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran 19. Meningkatnya kualitas pertimbangan/ opini hukum dan penyelesaian sengketa

Pembahasan terhadap indikator Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU dimaksudkan agar tercipta advokasi hukum yang tepat sasaran serta mekanisme penyelesaian hukum yang terpadu. Pada tahun 2018 KPU Provinsi Kalimantan Timur dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur tidak terdapat sengketa sehingga persentase realisasi 100% dengan persentase capaian sebesar 114,9%. Dalam mencapai sasaran 19 pagu anggaran yang digunakan sebesar Rp 523.295.000,- (3363.020) dengan realisasi anggaran yang digunakan sebesar Rp 396.771.316,- (75,8%). Capaian sasaran 19 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 29 Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran 19.

| Sasaran 19 : Meningkatnya kualitas pertimbangan/ opini hukum dan penyelesaian sengketa | | | |
|--|--------|-----------|-----------|
| Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % Capaian |
| Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan. | 87% | 100% | 114,9% |

20. Analisa capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran 20. Meningkatnya pelayanan dan kapasitas penyelenggaraan Pemilihan Umum

Setiap Paslon Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur wajib melakukan LPPDK. LPPDK atau kependekan dari Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye. Setiap Paslon nantinya akan dikenai sanksi pembatalan apabila tidak melakukan pelaporan bahkan bisa juga bisa digugurkan.

Untuk mencapai sasaran 20 ini, indikator kinerja yang dinilai adalah persentase pembimbingan/ pelayanan penyusunan laporan dan ketetapan serta tertib menyampaikn laporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Parpol dan anggota DPD. Setiap parpol telah melaporkan laporan dana kampanyenya sehingga persentase realisasi yang dicapai sudah



100%. Pagu anggaran yang digunakan sebesar Rp 906.001.000,- dengan realisasi anggaran sebesar 96,1% yaitu Rp 871.063.018,-. (3363.019).

Capaian sasaran 20 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 30 Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran 20.

| Sasaran 20 : Meningkatnya pelayanan dan kapasitas penyelenggaraan Pemilihan Umum | | | |
|--|--------|-----------|-----------|
| Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % Capaian |
| Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/pelayanan penyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan Anggota DPD. | 89% | 100% | 112,4% |
| Persentase ketetapan waktu penyiapan bahan pelayanan pealporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan anggota DPD. | 89% | 100% | 112,4% |

21. Analisa capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran 21. Meningkatnya kualitas dukungan Teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Output sasaran 21 ini adalah meningkatnya kualitas dukungan Teknis terhadap penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 Provinsi Kalimantan Timur yang dilihat berdasarkan beberapa indikator kinerja yaitu fasilitasi monitoring dan supervisi pelaksanaan Pemilu, persentase proses PAW, pembentukan PPID di Kabupaten/ Kota, penataan dapil serta kegiatan pendidikan pemilih. Capaian sasaran 21 dapat dilihat pada Tabel 3.31.

Fasilitasi monitoring dan supervisi serta bimbingan teknis penyelenggaraan Pemilu menggunakan pagu anggaran 3364.049 sebesar Rp2 72.446.000,- dengan realisasi sebesar Rp 263.930.570,- (96,9%). Dengan persentase realisasi anggaran lebih dari 90% membuktikan bahwa kegiatan monitoring serta supervisi penyelenggaraan Pemilu telah

dijalankan sesuai dengan ketentuan. Hal tersebut menunjukkan realisasi capaian sasaran 21 dengan indikator kinerja Fasilitas monitoring dan supervisi pelaksanaan pemilukada dan pemilu legislatif dan Presiden/Wakil Presiden sudah 100% dijalankan. Selain itu, untuk proses penataan daerah pemilihan menggunakan pagu anggaran sebesar Rp 197.924.000,- dengan realisasi sebesar Rp 176.697.400,- (3364.042).

PPID atau pejabat pengelola informasi dan dokumentasi merupakan sebuah metode yang digunakan KPU untuk memberikan informasi terkait Pemilu ke masyarakat. PPID dibentuk pada tiap-tiap KPU Kab/ Kota. Di Kalimantan Timur PPID telah dibentuk di 10 Kabupaten/ Kota. Selain PPID, penyaluran informasi terkait Pemilu dapat dilakukan dengan kegiatan Pendidikan Pemilih. KPU Provinsi Kalimantan Timur melakukan 3 pendidikan pemilih salah satunya pendidikan pemilih bagi Majelis Taklim dan juga bagi Guru PPKN di Kalimantan Timur. Kegiatan Pendidikan Pemilih menggunakan pagu anggaran sebesar Rp 270.268.000,- dengan realisasi sebesar Rp 184.546.000,- (3364.052).

Berikut beberapa kegiatan pendidikan pemilih yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Kalimantan Timur:

- a. Gerakan Masyarakat Sadar Demokrasi, dilaksanakan tanggal 22 Mei 2017.
- b. Seminat Anti Hoax Pemilu, dilaksanakan bulan Maret 2017.
- c. Sosialisasi Pendidikan Pemilih Pemula kepada siswa SMAN 2 Samarinda, SMAN 3 Samarinda, SMKN 1 Samarinda.
- d. Simulasi Pemungutan Suara di TPS menggunakan alat peraga dari KPU Provinsi Kalimantan Timur, peserta simulasi terdiri dari 30 orang siswa siswi SMAN 2 Samarinda, SMAN 3 Samarinda, dan SMKN 1 Samarinda.
- e. Kunjungan Pemilih Pemula dari 3 SMA di Samarinda ke Rumah Pintar Pemilu (RPP) KPU Provinsi Kalimantan Timur.
- f. Lamin Pintar Pemilu Mahasiswa baru UNMUL, dilaksanakan di bulan Agustus 2017.


Tabel 3. 31 Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran 21.

| Sasaran 21 : Meningkatnya kualitas dukungan Teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | |
|---|-------------|--------------|-----------|
| Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % Capaian |
| Fasilitas monitoring dan supervisi pelaksanaan pemilukada dan pemilu legislatif dan Presiden/Wakil Presiden. | 100% | 100% | 100% |
| Presentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja. | 1 | 1 | 100% |
| Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah membentuk PPID. | 10 Kab/Kota | 10 Kab/Kota | 100% |
| Jumlah penataan daerah pemilihan pasca Pemilu 2014. | 1 dokumen | 1 dok | 100 % |
| Jumlah Kegiatan Pendidikan Pemilih | 3 kegiatan | > 3 kegiatan | 100 % |


C. Akuntabilitas Keuangan

Tahun 2018 Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur mendapatkan anggaran sebesar **Rp 307.150.350.000**. Pencapaian kinerja akuntabilitas bidang keuangan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur cukup berhasil dalam mencapai sasarannya yaitu dengan persentase capaian sebesar **79,18%** (realisasi anggaran sebesar **Rp 243.198.896.567**). Rincian alokasi anggaran KPU Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2018 dapat dilihat pada Tabel 3.32. Berikut grafik pencapaian kinerja dan realisasi anggaran KPU Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2018 serta grafik penggunaan anggaran berdasarkan jenis belanja:


Grafik pencapaian kinerja KPU Prov. Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2018



Grafik pagu anggaran KPU Prov. Kalimantan Timur dari tahun 2011 - 2018



Grafik penyerapan anggaran KPU Prov. Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2018



Persentase Realisasi Anggaran per jenis Belanja Tahun 2018

| Akun 2 Digit | Alokasi Anggaran | Realisasi Anggaran | Persentase |
|---------------------------|------------------|--------------------|------------|
| 51 Belanja Pegawai | 4.140.350.000 | 3.824.834.714 | 92.38 % |
| 52 Belanja Barang | 291.114.574.000 | 238.303.311.133 | 81.86 % |
| 53 Belanja Modal | 11.895.426.000 | 1.070.750.720 | 9.00 % |
| 57 Belanja Bantuan Sosial | 0 | 0 | 0.00 % |



Tabel 3. 32 Rincian Alokasi Anggaran Sekretarian Provinsi Kalimantan Timur

| No | Sasaran | Kode | Pagu | Realisasi | Sisa | % Capaian |
|----|--|----------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| 1 | Layanan Pembinaan Perbendaharaan KPU | 3355.002 | 28.431.000 | 17.578.052 | 10.852.948 | 61,8% |
| 2 | Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu | 3355.003 | 68.488.000 | 49.407.750 | 19.080.250 | 72,1% |
| 3 | Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) | 3355.007 | 31.488.000 | 1.254.000 | 30.234.000 | 4,0% |
| 4 | Layanan Perkantoran | 3355.994 | 4.140.350.000 | 3.824.834.714 | 315.515.286 | 92,4% |
| 5 | Data Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu/Pemilihan | 3356.008 | 900.000 | 900.000 | 0 | 100,0% |
| 6 | Layanan Pengadaan logistik Pemilu | 3356.009 | 20.086.000 | 15.772.000 | 4.314.000 | 78,5% |
| 7 | Pengelolaan Data dan Dokumentasi Kebutuhan Pengadaan, Pendistribusian dan Pengelolaan Administrasi | 3356.014 | 242.638.000 | 179.928.300 | 62.709.700 | 74,2% |
| 8 | Sarana dan Prasarana Keperluan Pemilu | 3356.015 | 3.650.134.000 | 3.160.941.878 | 489.192.122 | 86,6% |
| 9 | Laporan Pelaksanaan Kegiatan | 3357.004 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0,0% |
| 10 | Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih | 3357.010 | 165.180.000 | 85.236.496 | 79.943.504 | 51,6% |
| 11 | Analisis Capaian Kinerja | 3357.026 | 5.000.000 | 3.961.000 | 1.039.000 | 79,2% |
| 12 | Penyusunan Anggaran Pemilu | 3357.032 | 602.375.000 | 468.380.200 | 133.994.800 | 77,8% |
| 13 | Monitoring dan Evaluasi Pemilu | 3357.033 | 244.051.000 | 161.375.822 | 82.675.178 | 66,1% |
| 14 | Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu | 3357.034 | 899.968.000 | 721.713.732 | 178.254.268 | 80,2% |
| 15 | Layanan Teknologi Informasi Pemilu | 3357.035 | 56.438.000 | 0 | 56.438.000 | 0,0% |
| 16 | Pembentukan Badan Penyelenggara Adhock | 3357.039 | 108.298.000 | 79.110.000 | 29.188.000 | 73,0% |
| 17 | Penataan organisasi, pembinaan, dan pengelolaan SDM | 3358.001 | 60.203.000 | 59.060.700 | 1.142.300 | 98,1% |
| 18 | Dokumen kepegawaian | 3358.006 | 19.546.000 | 17.617.300 | 1.928.700 | 90,1% |
| 19 | Komisioner KPU Terseleksi | 3358.010 | 3.106.769.000 | 1.920.110.232 | 1.186.658.768 | 61,8% |
| 20 | Laporan Persediaan (Stock Opname) | 3360.009 | 6.000.000 | 6.000.000 | 0 | 100,0% |
| 21 | Pengelolaan Barang Milik Negara | 3360.010 | 8.650.000 | 8.650.000 | 0 | 100,0% |



LKj Sekretariat KPU Prov. Kaltim Tahun 2018

| No | Sasaran | Kode | Pagu | Realisasi | Sisa | % Capaian |
|----|---|----------|-----------------|-----------------|----------------|-----------|
| 22 | Penyusunan Arsip Pemilu | 3360.022 | 6.825.000 | 6.550.000 | 275.000 | 96,0% |
| 23 | Pengamanan Tahapan Pemilu | 3360.023 | 52.029.000 | 51.889.000 | 140.000 | 99,7% |
| 24 | Layanan Perkantoran | 3360.994 | 778.711.000 | 614.226.950 | 164.484.050 | 78,9% |
| 25 | Laporan Hasil Evaluasi LAKIP | 3361.004 | 15.436.000 | 6.996.000 | 8.440.000 | 45,3% |
| 26 | Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan | 3361.005 | 16.992.000 | 9.052.000 | 7.940.000 | 53,3% |
| 27 | Pemeriksaan Anggaran Tahapan Pemilu | 3361.009 | 30.120.000 | 7.684.000 | 22.436.000 | 25,5% |
| 29 | Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Pemilu dan Pemilukada | 3363.013 | 6.155.000 | 6.090.000 | 65.000 | 98,9% |
| 30 | Dana Kampanye Pemilu | 3363.019 | 906.001.000 | 871.063.018 | 34.937.982 | 96,1% |
| 31 | Bantuan Hukum Penyelesaian Kasus Hukum Pemilu | 3363.020 | 523.295.000 | 396.771.316 | 126.523.684 | 75,8% |
| 32 | Verifikasi Syarat Dukungan Perseorangan Calon Anggota DPD Pemilu | 3363.021 | 474.374.000 | 389.883.866 | 84.490.134 | 82,2% |
| 33 | Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu | 3363.022 | 232.540.000 | 221.346.937 | 11.193.063 | 95,2% |
| 34 | Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu | 3364.003 | 16.612.000 | 16.402.236 | 209.764 | 98,7% |
| 35 | Publikasi Informasi Pemilu | 3364.005 | 22.100.000 | 19.929.800 | 2.170.200 | 90,2% |
| 36 | Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana | 3364.007 | 43.014.000 | 25.406.100 | 17.607.900 | 59,1% |
| 37 | Pembentukan PPID | 3364.027 | 7.299.000 | 471.000 | 6.828.000 | 6,5% |
| 38 | Dokumen Teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada | 3364.030 | 1.100.000 | 0 | 1.100.000 | 0,0% |
| 39 | Tahapan Pemilihan | 3364.034 | 286.520.868.000 | 226.494.517.781 | 60.026.350.219 | 79,0% |
| 40 | Rancangan Pedoman/Juknis Penyelenggaraan Tahapan pemilu | 3364.041 | 69.961.000 | 69.853.985 | 107.015 | 99,8% |
| 41 | Penataan dan Penetapan Daerah Pemilihan Pemilu. | 3364.042 | 197.924.000 | 176.697.400 | 21.226.600 | 89,3% |
| 42 | Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Terseleksi Pemilu | 3364.043 | 660.035.000 | 611.250.501 | 48.784.499 | 92,6% |



LKj Sekretariat KPU Prov. Kaltim Tahun 2018

| No | Sasaran | Kode | Pagu | Realisasi | Sisa | % Capaian |
|----|--|----------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 43 | Calon Anggota DPD Terseleksi Pemilu | 3364.044 | 293.205.000 | 281.759.910 | 11.445.090 | 96,1% |
| 44 | Kampanye Pemilu Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD | 3364.047 | 525.830.000 | 313.423.280 | 212.406.720 | 59,6% |
| 45 | Supervisi/Monitoring/Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pemilu | 3364.049 | 272.446.000 | 263.930.570 | 8.515.430 | 96,9% |
| 46 | Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu | 3364.050 | 877.296.000 | 652.028.427 | 225.267.573 | 74,3% |
| 47 | Publikasi Pemilu | 3364.051 | 122.000.000 | 119.440.200 | 2.559.800 | 97,9% |
| 48 | Pendidikan Pemilih Pemilu | 3364.052 | 270.268.000 | 184.546.000 | 85.722.000 | 68,3% |



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur menyusun Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2018 sebagai bentuk pelaporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja yang telah diperjanjikan kepada pimpinan dan masyarakat selama tahun 2018. LKj Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 merupakan wujud akuntabilitas kinerja Sekretariat KPU dalam menjalankan tugasnya. Sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas, program dan kegiatannya dengan berpegangan pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang ditetapkan baik dalam Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019, maupun Rencana Strategis (Renstra) KPU Tahun 2015 – 2019.

LKj Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Tahun 2018 menjelaskan capaian atas Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mencerminkan capaian kinerja 21 (dua puluh satu) sasaran strategis. Secara umum sasaran strategis Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur sudah tercapai dengan baik, meskipun terdapat beberapa sasaran yang pencapaiannya belum optimal dan perlu ditingkatkan. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur terus berupaya melakukan perbaikan secara berkesinambungan sebagai wujud komitmen untuk selalu meningkatkan akuntabilitas kinerja.

Diharapkan penyusunan LKj Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 tidak hanya merupakan suatu pemenuhan kewajiban formal, namun lebih menitik berat kan pada pemenuhan kebutuhan instansi akan implementasi sistem AKIP yang berkesinambungan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur. Selain itu, diharapkan LKj dapat dimanfaatkan oleh para pengambil keputusan sebagai sarana penting untuk meningkatkan kinerja organisasi.

**LAMPIRAN****Perjanjian Kinerja Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018**

| Sasaran/Indikator Kinerja | Target |
|---|---------------|
| (1) | (2) |
| Sasaran 1 : Meningkatnya pembinaan perbendaharaan. | |
| Persentase meningkatnya kapasitas pengetahuan/pemahaman para pejabat perbendaharaan pada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam pengelolaan keuangan. | 75% |
| Sasaran 2 : Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. | |
| Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan. | 2 Lap |
| Sasaran 3 : Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran. | |
| Jumlah KPU Kabupaten/Kota yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (e-LPPA) yang tepat waktu dan valid. | 20 Lap |
| Sasaran 4 : Tersedianya data kebutuhan logistik Pemilu yang akurat. | |
| Persentase jumlah, jenis, alokasi, dan peruntukan logistik Pemilu yang tepat. | 100% |
| Sasaran 5 : Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Koordinasi Antar Lembaga, Data dan Informasi Serta Hasil Monitoring dan Evaluasi. | |
| Persentase kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKA KL. | 77,50% |
| Sasaran 6 : Terwujudnya Koordinasi Antar Lembaga. | |
| Persentase Fasilitas Kerjasama KPU dan Lembaga lain. | 77,50% |
| Sasaran 7 : Terwujudnya Sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang Tertib, Efektif, dan Efisien. | |
| Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu. | 77,50% |
| Persentase KPU, KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang tenaga kerjanya tercapai sesuai dengan penetapan kinerja. | 75% |
| Sasaran 8 : Tersedianya Data dan Informasi Kepemiluan. | |
| Persentase pemutakhiran data pemilih di tingkat kelurahan di seluruh Indonesia | 100% |
| Sasaran 9 : Tersusunnya rencana penerapan e-Government yang konkrit dan terukur. | |
| Jumlah sistem aplikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu. | 3 Aplikasi |



| Sasaran/Indikator Kinerja | Target |
|--|---------------|
| (1) | (2) |
| Sasaran 10 : Tingkat Ketepatan Tertib Administrasi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia. | |
| Penataan Organisasi, pembinaan dan pengelolaan administrasi SDM. | 90% |
| Sasaran 11 : Tersedianya Dokumen Kepegawaian. | |
| Pengelolaan database kepegawaian. | 100% |
| Sasaran 12 : Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran. | |
| Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana administrasi penunjang kinerja pegawai | 85% |
| Sasaran 13 : Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara KPU Nasional, dengan indikator | |
| Persentase pengadministrasian BMN KPU Daerah (Prov, Kab/Kota) ke dalam aplikasi SIMAK. | 100% |
| Sasaran 14 : Terwujudnya Pengelolaan Persediaan (<i>Stock Opname</i>). | |
| Jumlah KPU Kab/Kota yang melaporkan persediaan <i>asset</i> berdasarkan <i>stock opname</i> dengan tepat waktu | 10 Kab/Kota |
| Sasaran 15 : Meningkatkan kapasitas personil pengelola BMN | |
| Persentase ketetapan dan tertib administrasi pelaksanaan evaluasi tindak lanjut. | 100% |
| Sasaran 16 : Tersusunnya laporan hasil tindak lanjut BPK, BPKP, dan APIP KPU. | |
| Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP, dan APIP yang ditindaklanjuti. | 87% |
| Sasaran 17 : Tersusunnya laporan hasil evaluasi LAKIP. | |
| Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal CC. | 80% |
| Sasaran 18 : Meningkatnya kualitas rancangan Peraturan KPU dan Keputusan KPU yang sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan. | |
| Persentase peraturan KPU dan Keputusan KPU yang sesuai format peraturan perundang-undangan | 100% |
| Sasaran 19 : Meningkatnya kualitas pertimbangan/ opini hukum dan penyelesaian sengketa. | |
| Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan. | 87% |
| Sasaran 20 : Meningkatnya pelayanan dan kapasitas penyelenggaraan Pemilihan Umum. | |
| Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/pelayanan penyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan Anggota DPD. | 89% |
| Persentase ketetapan waktu penyiapan bahan pelayanan pelaporan dana kampanye, audit dana kampanye, | 89% |



| Sasaran/Indikator Kinerja | Target |
|---|---------------|
| (1) | (2) |
| pendaftaran Partai Politik dan anggota DPD. | |
| Sasaran 21 : Meningkatnya kualitas dukungan Teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. | |
| Fasilitas monitoring dan supervisi pelaksanaan pemilukada dan pemilu legislatif dan Presiden/Wakil Presiden. | 100% |
| Presentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja. | 1 |
| Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah membentuk PPID. | 10 Kab/Kota |
| Jumlah penataan daerah pemilihan pasca Pemilu 2014. | 1 dokumen |
| Jumlah Kegiatan Pendidikan Pemilih | 3 kegiatan |

**LAMPIRAN****Pengukuran Kinerja Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018**

| Sasaran/Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % Capaian |
|--|---------------|------------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Sasaran 1 : Meningkatnya Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya KPU. | | | |
| Persentase meningkatnya kapasitas pengetahuan/ pemahaman para pejabat perbendaharaan pada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam pengelolaan keuangan. | 75% | 100% | 133,3% |
| Sasaran 2 : Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. | | | |
| Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan. | 2 Lap | 2 Lap | 100% |
| Sasaran 3 : Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran. | | | |
| Jumlah KPU Kabupaten/Kota yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (e-LPPA) yang tepat waktu dan valid. | 20 Lap | 20 Lap | 100% |
| Sasaran 4 : Tersedianya data kebutuhan logistik Pemilu yang akurat. | | | |
| Persentase jumlah, jenis, alokasi, dan peruntukan logistik Pemilu yang tepat. | 100% | 100% | 100% |
| Sasaran 5 : Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Koordinasi Antar Lembaga, Data dan Informasi Serta Hasil Monitoring dan Evaluasi. | | | |
| Persentase kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKA KL. | 77,50% | 79,18% | 102,2% |



| | | | |
|--|------------|------------|--------|
| Sasaran 6 : Terwujudnya Koordinasi Antar Lembaga. | | | |
| Persentase Fasilitas Kerjasama KPU dan Lembaga lain. | 77,50% | 77,5% | 100% |
| Sasaran 7 : Terwujudnya Sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang Tertib, Efektif, dan Efisien. | | | |
| Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu. | 77,50% | 100% | 129% |
| Persentase KPU, KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang tenaga kerjanya tercapai sesuai dengan penetapan kinerja. | 75% | 100% | 133,3% |
| Sasaran 8 : Tersedianya Data dan Informasi Kepemiluan. | | | |
| Persentase pemutakhiran data pemilih di tingkat kelurahan di seluruh Indonesia | 100% | 100% | 100% |
| Sasaran 9 : Tersusunnya rencana penerapan e-Government yang konkrit dan terukur. | | | |
| Jumlah sistem aplikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu. | 3 Aplikasi | 3 Aplikasi | 100% |
| Sasaran 10 : Tingkat Ketepatan Tertib Administrasi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia. | | | |
| Penataan Organisasi, pembinaan dan pengelolaan administrasi SDM. | 90% | 100% | 111,1% |
| Sasaran 11 : Tersedianya Dokumen Kepegawaian. | | | |
| Pengelolaan database kepegawaian. | 100% | 100% | 100% |
| Sasaran 12 : Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran. | | | |
| Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana administrasi penunjang kinerja pegawai | 85% | 100% | 117,6% |
| Sasaran 13 : Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara | | | |



| | | | |
|---|-------------|-------------|--------|
| KPU Nasional, dengan indikator | | | |
| Persentase pengadministrasian BMN KPU Daerah (Prov, Kab/Kota) ke dalam aplikasi SIMAK. | 100% | 100% | 100% |
| Sasaran 14 : Terwujudnya Pengelolaan Persediaan (<i>Stock Opname</i>). | | | |
| Jumlah KPU Kab/Kota yang melaporkan persediaan <i>asset</i> berdasarkan <i>stock opname</i> dengan tepat waktu | 10 Kab/Kota | 10 Kab/Kota | 100% |
| Sasaran 15 : Meningkatkan kapasitas personil pengelola BMN | | | |
| Persentase ketetapan dan tertib administrasi pelaksanaan evaluasi tindak lanjut. | 100% | 100% | 100% |
| Sasaran 16 : Tersusunnya laporan hasil tindak lanjut BPK, BPKP, dan APIP KPU. | | | |
| Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP, dan APIP uang ditindaklanjuti. | 87% | 100% | 114,9% |
| Sasaran 17 : Tersusunnya laporan hasil evaluasi LAKIP. | | | |
| Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal CC. | 80% | 100% | 125% |
| Sasaran 18 : Meningkatnya kualitas rancangan Peraturan KPU dan Keputusan KPU yang sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan. | | | |
| Persentase peraturan KPU dan Keputusan KPU yang sesuai format peraturan perundang-undangan | 100% | 100% | 100% |
| Sasaran 19 : Meningkatnya kualitas pertimbangan/ opini hukum dan penyelesaian sengketa. | | | |
| Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan. | 87% | 100% | 114,9% |
| Sasaran 20 : Meningkatnya pelayanan dan kapasitas penyelenggaraan Pemilihan Umum. | | | |



| | | | |
|--|-------------|-------------|--------|
| Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/pelayanan penyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan Anggota DPD. | 89% | 100% | 112,4% |
| Persentase ketetapan waktu penyiapan bahan pelayanan pealporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan anggota DPD. | 89% | 100% | 112,4% |
| Sasaran 21 : Meningkatnya kualitas dukungan Teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. | | | |
| Fasilitas monitoring dan supervisi pelaksanaan pemilukada dan pemilu legislatif dan Presiden/Wakil Presiden. | 100% | 100% | 100% |
| Presentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota dapat diselesaiaikn dalam waktu 5 hari kerja. | 1 | 1 | 100% |
| Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah membentuk PPID. | 10 Kab/Kota | 10 Kab/Kota | 100% |
| Jumlah penataan daerah pemilihan pasca Pemilu 2014. | 1 dokumen | 1 dok | 100 % |
| Jumlah Kegiatan Pendidikan Pemilih | 3 kegiatan | 3 kegiatan | 100 % |